



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 114/PHP.KOT-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Julyeta Paulina Amelia Runtuwene**  
Alamat : Lingkungan IV, Kelurahan Pakowa,  
Kecamatan Wanea, Kota Manado,  
Sulawesi Utara
2. Nama : **Harley Alfredo Benfica Mangindaan**  
Alamat : Perum Wenang Permai Blok G No 345,  
Lingkungan IV, Kelurahan Kairagi Weru,  
Kecamatan Paal Dua, Kota Manado,  
Sulawesi Utara

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020, Nomor Urut 4 (empat);

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Percy Lontoh, S.H., Stenly T.M. Lontoh, S.H., Felix Paul Manusu, S.H., Imanuel A. Rariwu, S.H., Gelendy M. Lumingkewas, S.H., M.H., Firman Mustika, S.H., M.H., dan Eden Tumiwa, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kelurahan Teling Atas, Lingkungan VI, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum** Kota Manado, beralamat di Jalan Lumimuut Nomor 5, Kelurahan Tikala Kumaraka, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/PY.02.1-SU/7171/KPU-Kot/I/2021, tanggal 26 Januari 2021, memberi kuasa kepada Edy Halomoan Gurning, S.H., M.Si., Irvan Evansius Tarigan, S.H., M.Han., Dr. Tuti Widyaningrum, S.H., M.H., Alfra Tamas Girsang, S.H., M. Fandrian Hadistiano, S.H., M.H., dan Rio Sandy Setyono, S.H., kesemuanya adalah Advokat atau Konsultan Hukum pada kantor Edy Gurning & Partners, yang beralamat di Gedung Gajah Blok AF-AG Lantai 2, Jalan Dr. Saharjo Kav. 111 Tebet, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:

1. Nama : **Andrei Angouw**  
 Alamat : Lingkungan II, RT 000/RW 002, Kelurahan Lawangirung, Kecamatan Wenang, Kota Manado
2. Nama : **Richard Henry Marten Sualang**  
 Alamat : Lingkungan II, RT 000/RW 002, Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada: DR. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., DR. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., P. S. Jemmy Mokolensang, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., M.Si., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Aries Surya, S.H., M. Ihsan Tanjung, S.H., M.H., M.Si., Jellij F. B. Dondokambey, S.H., Yodben Silitonga, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., Johannes L. Tobing, S.H., M.H., Rangga T. Paongan, S.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., Steiven B. Zeekeon, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Andries Latjandu, S.H., Martina, S.H., Donny S. F. Wulur, S.H., Army Mulyanto, S.H., Edward, S.H., CLA., Rikardus Sihura, S.H., Stenny Sapetu, S.H., Fajri Syafi'i, S.H., Glorio I. Katoppo, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., James V.

Samahati, S.H., Arie Achmad, S.H., Irfan Pakaya, S.H., Samuel David, S.H., Hartum Vicky Gaghana, S.H., Ryan Kurniawan, S.H., M. Hum., Jerry Carlos. S.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Deddy Rundengan, S.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Aswin Kasim, S.H., Karto Nainggolan, S.H., Yolanda Ester Tumiwa, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Andi Hamonangan Limbong, S.H., Devyani Petricia, S.H., kesemuanya adalah Advokat atau Konsultan Hukum pada “Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
- Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
- Membaca dan mendengar keterangan Bawaslu Kota Manado.
- Memeriksa bukti-bukti para pihak dan Bawaslu Kota Manado;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 21 Desember 2020, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 117/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 21 Desember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **114/PHP.KOT-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya masing-masing mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **Permohonan Awal yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 21 Desember 2020**

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020, tentang perubahan ke-tiga Undang-undang Nomor 1 tahun 2015, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- b. Bahwa permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado tahun 2020.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Manado tahun 2020.

### **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

- a. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 3 ayat (1)

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon
- b. Termohon
- c. Pihak Terkait

Pasal 4 ayat (1) huruf c

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) adalah :

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau

- c. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 330/PL.02.3-Kpt/7171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tanggal 23 September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Walikota dan Wakil Walikota Manado.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 331/PL.02.3-Kpt/7171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado nomor Urut 4 (empat).
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Mando oleh KPU Kota Manado, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa jumlah penduduk Kota Manado 527.007 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Manado.
- f. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 772/PL.02.6-Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020, menetapkan peroleh suara yaitu;

Nomor Urut Paslon	Pasangan Calon Wali kota dan Wakil Wali kota	Perolehan Suara
1.	Andrei Angouw dan Richard Henry Marten Sualang,	88.303
2.	Ir. Sonya S. Kembuan dan Syarifudin Saafa, ST	32.224
3.	Mor Domunis Bastiaan, SE dan Hanny Joost Pajouw, SE.ME	53.090
4.	Prof. DR. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, MS dan DR. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE.MSM	66.730
Total Suara Sah		240.347

- g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Manado adalah sebesar 240.347 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1\% \times 240.347$  suara sah = 2.404 suara.
- h. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 66.730 suara, sedangkan Pasangan Calon peraih suara terbanyak 88.303 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 21.573 suara;
- i. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017. Mahkamah Konstitusi dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu

Pemohon berharap kiranya Mahkamah dapat mempertimbangkan secara Kasuistis keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah.

- j. Bahwa Pemohon dapat membuktikan perbuatan curang penyelenggara pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang (menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1) namun perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi karena batasan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017;
- k. Bahwa Pemohon berkeyakinan serta dapat membuktikan bahwa penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU Kota Manado dan Bawaslu Kota Manado tidak melaksanakan proses dan prosedur yang benar menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terhadap pelaksanaan Pilkada Kota Manado Tahun 2020 yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020.
- l. Bahwa Pemohon juga dapat membuktikan unggulnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dihasilkan karena kecurangan yang melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020;
- m. Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, masif (TSM) dan tidak dilaksanakan secara prosedural menurut peraturan dan perundang – undangan yang berlaku, berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara serta rekapitulasi perhitungan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado, harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi.
- n. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam prosesnya. yaitu : Proses pungut/hitung di TPS dan rekapitulasi

hasil suara di tingkat Kecamatan serta rekapitulasi hasil suara di Pleno KPU kota Manado, sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- o. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada Dalam hal ini, Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sementara bersamaan dengan itu pemohon mendapati selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 1) didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif;
- p. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan



persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);

- q. Bahwa Pemohon akan menjelaskan pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Kota Manado yang termuat secara rinci dalam pokok perkara.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 (5) UU 10/ 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Manado Nomor 772/PL.02.6-Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 13.00 WITA;
- c. Berdasarkan pada uraian diatas menurut Pemohon, Permohonan Pemohon di ajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020;

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

- A. Tata Cara dan Prosedur dalam Pemungutan dan Perhitungan Suara di 979 TPS bertentangan dengan peraturan dan Perundang-undangan
  - a. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU No. 18 tahun 2020 Pasal 10A ayat 5 memerintahkan kepada KPPS untuk wajib memberikan salinan DPT kepada saksi pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan

Suara di TPS.

- b. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2020 terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dimana kesalahan prosedur yaitu KPPS tidak memberikan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada para saksi Pasangan Calon yang hadir dalam pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada tanggal 9 Desember 2020 di 979 TPS yang tersebar di 11 Kecamatan di Kota Manado.
- c. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2020 terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), dimana kesalahan prosedur yaitu KPPS memberikan hak pilih kepada orang/masyarakat tidak sesuai dengan amanat Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan KPU No. 18/2020.
- d. Bahwa ada pemilih yang tidak menggunakan KTP dan atau surat keterangan sesuai amanat Pasal 7 Ayat 3 PKPU 18/2020, tetapi KPPS memberikan hak pilih kepada orang/masyarakat tersebut.
- e. Bahwa terdapat pemilih yang berkategori pemilih pindahan berdasarkan Pasal 8 PKPU 18/2020, diberikan hak pilih oleh KPPS dengan memberi dua kertas suara yaitu Kertas Suara Gubernur dan Kertas Suara Walikota, padahal pemilih sebagaimana dimaksud diatas hanya bisa memberikan hak suaranya pada pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur saja dan tidak untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado.
- f. Bahwa terjadi penggelembungan pemilih di 979 TPS yang tersebar di 11 Kecamatan di Kota Manado, dimana jumlah pemilih tambahan yang diberikan hak pilih oleh KPPS telah melebihi kertas suara tambahan yang hanya berjumlah 2,5% dari jumlah DPT di setiap TPS.
- g. Bahwa pada saat saksi mendapati pelanggaran prosedur yang dilakukan KPPS, saksi meminta formulir keberatan kepada KPPS tapi KPPS tidak mau memberikan format keberatan tersebut kepada saksi dengan alasan format keberatan tersebut tidak ada dalam kotak suara yang di

distribusikan oleh KPU Manado di 979 TPS di Kota Manado.

- B. Tata Cara dan Prosedur dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK bertentangan dengan peraturan dan Perundang-undangan;
- a. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kecamatan PPK kecamatan Malalayang membuka kotak suara rekapan. Pada tanggal 13 Desember pukul 24.00 Wita Penghitungan Suara C Haril untuk seluruh kelurahan se-Kecamatan Malalayang baik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota telah selesai. dan pada hari senin tanggal 14 November 2020 untuk melakukan rekapan hasil perhitungan Rekapan Hasil KWK Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota untuk menerima salinan berita acara model D Hasil Kecamatan WKW. Ketua PPK Kecamatan Malalayang membuka kotak suara dari TPS tidak melibatkan saksi-saksi.
  - b. Bahwa PPK Kecamatan Mapanget pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi suara Kelurahan Bengkol, menolak kehadiran dan/atau tidak mengikut sertakan Saksi Pasangan Calon Nomor 4 untuk hadir dalam Rekapitulasi Suara kelurahan Bengkol tanggal 11 Desember 2020 pukul 19.00 wita.
  - c. Bahwa berdasarkan pasal 15 a (ayat 2), saksi dapat mengajukan keberatan berkaitan dengan prosedur dan rekapan hasil suara, namun ketika saksi mengajukan keberatan dimana terdapat bukti bahwa ada pemilih memberikan hak pilihnya dengan kategori pemilih tambahan tidak berdasarkan pada pasal 7 dan 8 PKPU Nomor 18 tahun 2020, sehingga saksi meminta PPK di 11 Kecamatan pada saat rekapitulasi suara untuk membuka dan memperlihatkan daftar hari pemilih tambahan yang memberikan hak pilihnya namun PPK di 11 Kecamatan tidak mau memperlihatkan daftar hadir tersebut.
  - d. Bahwa ketika saksi Pasangan Calon Nomor 4 mengajukan keberatan lewat format keberatan kepada PPK di 11 Kecamatan, pihak PPK Kecamatan tidak mau menindaklanjuti keberatan dari saksi tersebut dengan alasan bahwa sudah tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki dan/atau memeriksa hal – hal yang menjadi keberatan saksi pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh PPK di 11 Kecamatan.

- e. Bahwa terjadi perbedaan data antara C hasil KWK yang diperoleh dari TPS dengan hasil rekapitulasi C hasil KWK dalam Pleno Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh 11 PPK Kecamatan.
- C. Tata Cara dan Prosedur dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Manado bertentangan dengan peraturan dan Perundang-undangan;
- a. Bahwa pada saat KPU Manado melakukan Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kota, Saksi Pasangan Calon Nomor 4, mempertanyakan terkait permasalahan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh PPK kecamatan Malalayang, namun sampai Rapat Pleno Rekapitulasi selesai, KPU Manado tidak dapat menyampaikan alasan dan landasan peraturan yang memperbolehkan PPK Kecamatan Malalayang membuka kotak suara setelah rekapitulasi kelurahan telah diselesaikan dan di sahkan dalam rapat pleno Rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK kecamatan Malalayang.
  - b. Bahwa ada perbedaan data pemilih antara pemilih yang memberikan hak pilih berdasarkan DPT untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan data pemilih yang memberikan hak pilih berdasarkan DPT untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado pada rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU kota Manado.
  - c. Bahwa dalam melakukan rekapitulasi suara ditingkat Kota,, KPU Kota Manado hanya melakukan rasionalisasi data terhadap data hasil suara yang terjadi selisi suara pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kota untuk 11 Kecamatan dan tidak melakukan verifikasi dan pemeriksaan secara aktual terhadap selisi suara tersebut.
  - d. Bahwa KPU Manado tidak pernah membacakan Nota Keberatan yang diajukan saksi pada saat rekapitulasi di 11 Kecamatan pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kota oleh KPU Kota Manado;
- D. Pelanggaran Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).
- a. Bahwa pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) adalah :
    - Terstruktur diartikan sebagai pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.

- Sistematis diartikan sebagai pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik, dan
  - Masif diartikan sebagai pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas.
- b. Bahwa perolehan suara yang didapat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1 dalam pemilihan pada tanggal 9 Desember 2020, didapat dari tindakan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Adapun kecuranga yang dilakukan yaitu:
- Bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1 telah memberikan uang Rp. 150.000 kepada pemilih untuk membujuk pemilih untuk meberikan hak pilihnya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 9 Desember 2020. Bahwa Pemohon dan pihak lain telah melaporkan perbuatan pemberian uang dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 kepada Panwas Kecamatan Wenang pada tanggal 11 Desember 2020 jam 13.00 wita, yang mana yang menjadi Terlapor adalah Sdr Jein Laluyan yang adalah Anggota DPRD Kota Manado Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun sampai saat ini Panwas Kecamatan Wenang tidak melakukan tidaklanjut terhadap laporan tersebut dengan tanpa alasan yang jelas dan bersarkan hukum;
  - Bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1 telah memberikan sembako berupa Beras, Minyak Goreng, Gula pada setiap Gereja-Geraja dengan alasan Diakonia yang mengatasnamakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1. Bahwa pemberin paket sembako tersebut telah dilaporkan ke Panwas Kecamatan Wenang tanggal 11 Desember 2020 jam 13.00 wita, namun sampai saat ini Panwas Kecamatan Wenang tidak melakukan tidaklanjut terhadap laporan tersebut dengan tanpa alasan yang jelas dan berdasarkan hukum;
  - Bahwa pendamping PKH sekota manado dalam setiap pertemuan

dengan masyarakat penerima manfaat program PKH, telah mengarahkan dan memaksa keluarga-keluarga penerima program PKH untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado pada 9 Desember 2020. Bahwa pelanggaran/kecurangan tersebut diatas telah dilaporkan oleh masyarakat dan pihak yang lain dan telah ada keputusan dari Bawaslu Kota Manado .

E. Pelanggaran Masa Kampanye.

- a. Bahwa kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020, karena melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh Pasangan Calon yang akan berkompetisi dalam Pemilihan.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan kampanye yang ada di Kota Manado bertepatan dengan Kejadian Luar biasa covid-19, sehingga setiap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Manado serta tim sukses harus menerapkan kampanye dengan protokol kesehatan seperti tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan dalam Kondisi bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019. dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ada beberapa prinsip kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 23 - pasal 25.
- d. Bahwa berdasarkan rujukan Peraturan KPU nomor 13 Tahun 2020 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak

lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Panwas kecamatan terhadap kampanye terbatas masing – masing Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak dilaksanakan secara seimbang, ini dapat dilihat dari ketika pasangan calon Nomor urut 1 melakukan kampanye terbatas di kelurahan – kelurahan dengan peserta lebih dari 50 orang peserta yang hadir tetapi tetap tidak di hentikan oleh pengawas pemilihan, akan tetapi sebaliknya jika pasangan calon nomor urut 4 melakukan kampanye di kelurahan ketika peserta lebih dari 50 orang pengawas pemilihan langsung menghentikan kegiatan.

- e. Bahwa oleh karena pembiaran pengawasan dalam kampanye pasangan nomor urut 1, dengan tetap membiarkan jumlah warga masyarakat yang hadir dalam kampanye terbatas, sangat merugikan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota lain yang saat kampanye terbatas sangat di batasi kehadiran Masyarakat.

## **V. PETITUM**

Bahwa berdasarkan semua uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan petusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalakan Keputusan KPU Kota Manado Nomor : 722/PL.02.6/Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Wali kota dan Wakil wali kota Manado tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 pukul 13.00 Wita;
3. Membatalakan formulir model D. Hasil Kota-KWK yaitu Berita Acara KPU Kota Manado terkait berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kota dalam pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota tahun 2020. Tertanggal 17 Desember 2020;
4. Membatalakan formulir model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Malalayang dan formulir model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Mapanget;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado, untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Malalayang dan

Kecamatan Mapanget.

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ax aequo et bono*);

## **Perbaikan Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Desember 2020**

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado tahun 2020 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado tahun 2020.

### **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

- a. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan:



Pasal 3 ayat (1)

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon
- b. Termohon
- c. Pihak Terkait

Pasal 4 ayat (1) huruf c

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
  - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kota Manado Nomor: 114/PL.02.3-BA/7171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tanggal 23 September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Walikota dan Wakil Walikota Manado; (Bukti P-1)
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 331/PL.02.3-Kpt/7171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado adalah Nomor Urut 4 (empat); (Bukti P-2)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 Juncto Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado oleh KPU Kota Manado, dengan ketentuan sebagai berikut:

<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota</b>
< 250.000	2%
>250.000 – 500.000	1,5%
>500.000 – 1.000.000	1%
>1.000.000	0,5%

- e. Bahwa jumlah penduduk Kota Manado 527 .007 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Manado;
- f. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 722/PL.02.6-Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020, menetapkan peroleh suara yaitu: (Bukti P-3)

Nomor Urut Paslon	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Andrei Angouw dan Richard Henry Marten Sualang	88.303
2.	Ir. Sonya S. Kembuan dan Syarifudin Saafa, ST	32.224
3.	Mor Dominus Bastiaan, SE dan Hanny Joost Pajouw, SE.ME	53.090
4.	Prof. DR. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, MS dan DR. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE. MSM	66.730
Total Suara Sah		240.347

- g. Bahwa total Suara Sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Manado adalah sejumlah 240.347 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1\% \times 240.347$  suara sah = 2.404 suara; (Bukti P-4)
- h. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 66.730 suara, sedangkan Pasangan Calon peraih suara terbanyak 88.303 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 21.573 suara;
- i. Bahwa Bawaslu Kota Manado telah mengeluarkan Rekomendasi terkait Pelanggaran Proses dan/atau Prosedur yang dilakukan oleh KPU Kota Manado, PPK Kecamatan, dan KPPS dalam proses rekapitulasi perhitungan suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado 2020; (Bukti P-5. a, b, c, d)

- j. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kota Manado telah disampaikan kepada KPU Kota Manado namun sampai saat ini KPU Kota Manado Tidak Menindaklanjuti Rekomendasi tersebut;
- k. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kota Manado tersebut Dapat Mengubah Hasil Perolehan Suara dari Semua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020;
- l. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 (Bukti P-6.a), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017 (Bukti P-6.b), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 (Bukti P-6.c) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017 (Bukti P-6.d), Mahkamah Konstitusi dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu Pemohon berharap kiranya Mahkamah dapat mempertimbangkan secara Kasuistis keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah;
- m. Bahwa Pemohon dapat membuktikan dimana sejak awal terdapat permasalahan yang mendasar dan krusial dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yakni segala bentuk pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang bersifat kolaboratif, terstruktur, sistematis dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 yang menyebabkan hasil pemilihan yang dipersengketakan ini;
- n. Bahwa Pemohon Dapat Membuktikan Perbuatan Curang Penyelenggara Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang Telah Bertindak Curang (menguntungkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1, namun Perbuatan Curangnya tidak pernah akan terungkap jika Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan PPHU di Mahkamah Konstitusi karena batasan dalam Pasal 158

ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017;

- o. Bahwa Pemohon Berkeyakinan serta Dapat Membuktikan bahwa penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU Kata Manado dan Pengawas dalam hal ini Bawaslu Kata Manado Tidak Melaksanakan proses dan prosedur yang benar menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terhadap pelaksanaan Pilkada Kata Manado Tahun 2020 yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020;
- p. Bahwa Pemohon juga Dapat Membuktikan Unggulnya perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kata Manado Nomor Urut 1 (satu) dihasilkan karena kecurangan yang melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kata Manado Tahun 2020;
- q. Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, masif (TSM) dan tidak dilaksanakan secara prosedural menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara serta rekapitulasi perhitungan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kata Manado, seharusnya dapat menjadi alasan untuk menerobos dan/atau mengesampingkan ketentuan ambang batas sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi;
- r. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mengenai kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam prosesnya. yaitu : Proses pungut/hitung di TPS dan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kecamatan serta rekapitulasi hasil suara di Pleno KPU Kata Manado, sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan terakhir kali diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- s. Bahwa pemilihan umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai hal tersebut di atas, dibatasi dan tertutup untuk disetesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada, dalam hal ini, Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017. Bahwa Pemohon mendapati selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 1) didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM);
- t. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);
- u. Bahwa Pemohon akan membuktikan serta menguraikan perbuatan curang dan pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado yang termuat secara rinci dalam pokok perkara.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 722/PL.02.6-Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 13.00 WITA;
- c. Bahwa Pemohon telah mengajukan dan/atau mendaftarkan permohonan di Mahkamah Konstitusi dengan cara online pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 22.26 WIS berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor: 117/PAN.MK/AP3/XII/2020 (Bukti P-7);
- d. Berdasarkan pada uraian diatas menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 722/PL.02.6-Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 (*vide* bukti P-3)
2. Bahwa dengan diajukannya keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tersebut, serta Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Model D.HASIL.Kabupaten/Kota-KWK) (*vide* bukti P-4), selanjutnya disebut sebagai Objek Permohonan Keberatan/Perselisihan, maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa segala keputusan dan/atau berita acara yang didasarkan pada surat keputusan dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020, harus pula dinyatakan batal demi hukum

3. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon di atas, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan : "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis" karena proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 telah mengandung cacat formil dan diwarnai dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara maupun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kota Manado Nomor Urut 1 yang oleh Termohon ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak.
4. Bahwa proses pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik- praktik kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, serta terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang dengan sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020. Apalagi seharusnya Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang terdapat dalam Pasal 2 asas penyelenggaraan pemilu yaitu pemilihan yang ditaksanakan secara demokratis berdasarkan asas tangsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Bahwa ketidakjujuran, ketidakadilan, serta tidak adanya kepastian hukum yang dipraktikkan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan pasangan calon dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Nomor Urut 1 atas nama Andrei Angouw dan Richard Henry Marten Sualang, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan oleh Termohon.
6. Bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala

daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis, diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis, yaitu harus mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

7. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 yang dilakukan oleh Termohon telah dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER dan JURDIL), oleh karena itu suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai peraih suara terbanyak bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat tetapi karena Pilkada yang dipenuhi oleh begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) maka dengan demikian Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang cacat, tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
8. "Hasil tidak mungkin mengkhianati proses". Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif di seluruh wilayah Kota Manado dimana terdapat bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud antara lain sebagai berikut:
  - 8.1. Pelanggaran Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).
    - a. Bahwa pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) adalah :



- Terstruktur diartikan sebagai pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang ;
  - Sistematis diartikan sebagai pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik; dan
  - Masif diartikan sebagai pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas.
- b. Bahwa perolehan suara yang didapat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1 dalam pemilihan pada tanggal 9 Desember 2020, didapat dari tindakan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Adapun kecurangan yang dilakukan yaitu:

- Bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1 telah melakukan *money politic* dengan melibatkan ASN Provinsi Sulut, pemuka agama, tokoh masyarakat, tim sukses dan relawan di seluruh wilayah Kota Manado yang meliputi 11 kecamatan dan 87 kelurahan dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada masyarakat pemilih sejak tanggal 6, 7, 8 dan 9 Desember 2020 dengan membujuk/mempengaruhi pemilih untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Nomor Urut 1 atas nama Andrei Angouw dan Richard Henry Marten Sualang untuk Pemilihan Walikota Manado dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Nomor Urut 3 atas nama Olly Dondokambey dan Steven Kandouw pada tanggal 9 Desember 2020 (Bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 serta bukti foto dan *video*).
- Bahwa Pemohon dan pihak lain telah melaporkan perbuatan *money politic* dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 atas nama Andrei Angouw dan Richard Henry Marten Sualang kepada Panwas Kecamatan antara lain Panwas Kecamatan Wenang pada tanggal 11 Desember 2020 jam 13.00

wita, yang mana yang menjadi Terlapor adalah Sdr Jein Laluyan yang adalah Anggota DPRD Kota Manado Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun sampai saat ini Panwas Kecamatan Wenang tidak menindaklanjuti atas laporan tersebut tanpa alasan yang jelas berdasarkan hukum;

- Bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1 telah memberikan sembako berupa Beras, Minyak Goreng, Gula pada setiap Gereja-Gereja dengan alasan Diakonia yang mengatasnamakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1. Bahwa pemberian paket sembako tersebut telah dilaporkan ke Panwas Kecamatan Wenang tanggal 11 Desember 2020 jam 13.00 wita, namun sampai saat ini Panwas Kecamatan Wenang tidak melakukan tindak lanjut terhadap laporan tersebut dengan tanpa alasan yang jelas dan berdasarkan hukum;(Bukti P-17, P-18 dan P-19)
- Bahwa pendamping PKH sekota Manado dalam setiap pertemuan dengan masyarakat penerima manfaat program PKH, telah mengarahkan dan memaksa keluarga-keluarga penerima program PKH untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado pada 9 Desember 2020. Bahwa pelanggaran/kecurangan tersebut diatas telah dilaporkan oleh masyarakat dan pihak lain berdasarkan surat Panwas Kecamatan Tikala tentang Penerusan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pendamping PKH Kota Manado. (Bukti P-20.b)
- Bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 1684/IN/DPP/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 Perihal Instruksi untuk kader partai mengikuti seleksi pendamping/kordinator PKH tahun 2020.

Bahwa dengan adanya surat DPP PDIP tersebut diatas, telah dilaksanakan oleh kader PDIP pada tingkat Cabang (Kota Manado), Anak Cabang (kecamatan), Ranting (kelurahan) dan Anak Ranting (lingkungan) se-Kota Manado yang membuktikan

bahwa seluruh pendamping dan koordinator PKH se-Kota Manado adalah kader PDIP sehingga telah terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam mengarahkan masyarakat Kota Manado penerima PKH untuk memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1 atas nama Andrei Angouw dan Richard Henry Marten Sualang dalam Pilkada Kota Manado Tahun 2020, (Bukti P-20.a);

- Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memberikan pengaturan yang bersifat imperatif tentang larangan pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

"Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih"

Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

"Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu dan tidak memilih calon tertentu.

Jo Pasal 135 A ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

"Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon".

- Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Putusan MK Nomor: 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 dalam pertimbangan hukum  
[3.26] Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.24] di atas, berupa pelanggaran praktik politik uang yang dilakukan secara masif yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon, Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" yang kemudian ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dijabarkan ke dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menentukan "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Menggali keadilan dengan memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum berlangsungnya pemungutan suara pada Pemilu pada di Kota Waringin Barat. (Bukti P-23);
- Bahwa rangkaian pelanggaran-pelanggaran yang telah terbukti secara hukum seperti diuraikan dalam paragraf [3.24] menurut Mahkamah adalah pelanggaran yang sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran *money politic* secara terorganisasi, terstruktur, dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar relawan melakukan rekrutmen warga sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkat

paling atas pasangan calon, tim kampanye, sampai dengan para relawan di tingkat RT.

- Bahwa pembayaran terhadap relawan cukup banyak jumlahnya yaitu antara Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang menurut Mahkamah pembayaran tersebut bukan merupakan biaya kampanye yang wajar dan sah berdasarkan hukum dan kepatutan tetapi merupakan kampanye yang mengandung kecurangan, tidak jujur, dan merupakan tindakan *money politic* yang sudah bersifat masif, sistematis dan terstruktur.
- [3.28] Menimbang bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip - prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*General Justice Principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*Nullus/ Nemo Commedum Copere Potest de injuria sua propria*), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus dibatalkan.
- [3.29] Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan diatas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut 1 sebagai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010.

- Selanjutnya pada amar putusan dalam pokok perkara :
  - o Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
  - o Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum/KPU Kotawaringin Barat Nomor: 62/Kpts-Kpu-020.435792/2010 Tanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat tahun 2010 dan Serita Acara Nomor 367/BA/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat tertanggal 12 Juni 2010, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas Nama H. Sugianto dan H. Eko Soemarno, SH.
  - o Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas Nama H. Sugianto dan H. Eko Soemarno, SH, sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
  - o Memerintahkan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. H. Ujang Iskandar, ST. M.Si. dan Bambang Purwanto, S.ST. sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010.
- Bahwa mengacu kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) Jo Pasal 135 A Ayat (5) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45-PPHU-D-VIII-2010, maka rangkaian tindakan mempengaruhi pemilih yang dilakukan oleh tim pemenangan dan/atau Relawan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 atas Nama Andrei Angouw dan Richard Henry Marten Sualang dengan cara memberikan bahan pokok secara gratis dan memberikan

uang kepada masyarakat pemilih dengan memanfaatkan situasi Pandemi Covid 19, dimana kondisi ekonomi masyarakat sangat terpuruk sehingga sudah selayaknya Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 Nomor Urut 1 didiskualifikasi.

8.2 Tata Cara dan Prosedur dalam Pemungutan dan Perhitungan Suara di 979 TPS bertentangan dengan peraturan dan Perundang-undangan.

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU No. 18 tahun 2020 Pasal 10 A ayat (5) yang menyatakan " saksi yang hadir berhak menerima a. Salinan DPT; dan b. Formulir model C. Hasil salinan - KWK."

Bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2020 terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dimana kesalahan prosedur yaitu KPPS tidak memberikan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada para saksi Pasangan Calon yang hadir dalam pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada tanggal 9 Desember 2020 di 979 TPS yang tersebar di 11 Kecamatan di Kota Manado.

- b. Bahwa berdasarkan pasal (5) PKPU Nomor 18 tahun 2020 Formulir yang digunakan dalam pemungutan dan perhitungan suara di TPS salah satunya adalah model C. Daftar Hadir Pemilih - KWK yang merupakan daftar hadir pemilih di TPS yang sesuai dengan salinan DPT.

Bahwa faktanya dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di sebagian besar TPS tidak menggunakan model C. Daftar Hadir Pemilih - KWK, dan hanya menggunakan daftar hadir dalam bentuk kertas folio dan ditulis tangan oleh pemilih ataupun ditulis oleh Anggota KPPS ke Lima.

Bahwa dikarenakan daftar hadir pemilih tidak menggunakan Model C. Daftar Hadir Pemilih - KWK sehingga terdapat banyak masyarakat yang memberikan hak pilih namun tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memiliki hak pilih berdasarkan PKPU Nomor 18 tahun 2020.

- c. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2020 terjadi dilakukan

oleh pihak Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), dimana kesalahan prosedur yaitu KPPS memberikan hak pilih kepada banyak orang dan/atau masyarakat yang tidak sesuai dengan amanat Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan KPU No. 18/2020.

- d. Bahwa banyak pemilih yang tidak membawa KTP dan/atau surat keterangan sesuai amanat Pasal 7 Ayat (3) PKPU 18/2020, tetapi KPPS dengan sengaja tetap memberikan hak pilih kepada orang/masyarakat tersebut.
  - e. Bahwa terdapat banyak pemilih yang berkategori pemilih pindahan berdasarkan Pasal 8 PKPU 18/2020, yang dengan sengaja diberikan hak pilih oleh KPPS dengan memberi dua kertas suara yaitu Kertas Suara Gubernur dan Kertas Suara Walikota, padahal pemilih sebagaimana dimaksud diatas hanya bisa memberikan hak suaranya pada pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur saja dan tidak untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado.
  - f. Bahwa banyak terjadi penggelembungan pemilih di 979 TPS yang tersebar di 11 Kecamatan di Kota Manado, dimana banyak jumlah pemilih tambahan yang dengan sengaja diberikan hak pilih oleh KPPS telah melebihi kertas suara tambahan yang hanya berjumlah 2,5% dari jumlah DPT di setiap TPS.
  - g. Bahwa pada saat saksi mendapati semua pelanggaran prosedur yang sebagaimana diuraikan pada huruf a s/d huruf f diatas yang dilakukan KPPS, saksi meminta formulir keberatan kepada KPPS akan tetapi KPPS tidak mau memberikan format keberatan tersebut kepada saksi dengan alasan format keberatan tersebut tidak ada dalam kotak suara yang di distribusikan oleh KPU Manado di 979 TPS di Kota Manado.
- 8.3 Tata Cara dan Prosedur dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK bertentangan dengan peraturan dan Perundang• undangan;
- a. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kecamatan PPK kecamatan Malalayang membuka kotak suara rekapan pada tanggal 13 Desember pukul 24:00 Wita Penghitungan Suara C Hasil untuk seluruh kelurahan se-Kecamatan Malalayang baik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota dan Wakil



Walikota telah selesai. dan pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 untuk melakukan rekapan hasil penghitungan Rekapitan Hasil KWK Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota untuk menerima salinan berita acara model D Hasil Kecamatan KWK, Ketua PPK Kecamatan Malalayang dengan sengaja membuka kotak suara dari TPS tidak melibatkan saksi-saksi.

- b. Bahwa PPK Kecamatan Mapanget pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi suara Kelurahan Bengkol, dengan sengaja menolak kehadiran dan/atau tidak mengikut sertakan Saksi Pasangan Calon Nomor 4 untuk hadir dalam Rekapitulasi Suara kelurahan Bengkol tanggal 11 Desember 2020 pukul 19:00 wita.
- c. Bahwa berdasarkan pasal 15 A ayat (2), saksi dapat mengajukan keberatan berkaitan dengan prosedur dan rekapan hasil suara, namun ketika saksi mengajukan keberatan dimana terdapat bukti bahwa banyak pemilih memberikan hak pilihnya dengan kategori pemilih tambahan tidak berdasarkan pada pasal 7 dan 8 PKPU Nomor 18 tahun 2020, sehingga saksi meminta PPK di 11 Kecamatan pada saat rekapitulasi suara untuk membuka dan memperlihatkan daftar hadir pemilih tambahan yang memberikan hak pilihnya namun PPK di 11 Kecamatan tidak mau memperlihatkan daftar hadir tersebut.
- d. Bahwa ketika saksi Pasangan Calon Nomor 4 mengajukan keberatan lewat format keberatan kepada PPK di 11 Kecamatan, pihak PPK Kecamatan tidak mau menindaklanjuti keberatan dari saksi tersebut dengan alasan bahwa sudah tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki dan/atau memeriksa hal - hal yang menjadi keberatan saksi pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh PPK di 11 Kecamatan.
- e. Bahwa terjadi perbedaan data antara C hasil KWK yang diperoleh dari TPS dengan hasil rekapitulasi C hasil KWK dalam Pleno Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh 11 PPK Kecamatan. (Bukti P-21)

- 8.4 Tata Cara dan Prosedur dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Manado yang bertentangan dengan peraturan dan Perundang-undangan;
- a. Bahwa pada saat KPU Manado melakukan Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kota, Saksi Pasangan Calon Nomor 4, mempertanyakan terkait permasalahan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh PPK kecamatan Malalayang, namun sampai Rapat Pleno Rekapitulasi selesai, KPU Manado tidak dapat menyampaikan dan menjelaskan alasan serta dasar peraturan yang memperbolehkan PPK Kecamatan Malalayang membuka kotak suara setelah rekapitulasi kelurahan telah diselesaikan dan di sahkan dalam rapat pleno Rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK kecamatan Malalayang.
  - b. Bahwa ada perbedaan data pemilih antara pemilih yang memberikan hak pilih berdasarkan DPT untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan data pemilih yang memberikan hak pilih berdasarkan DPT untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado pada rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU kota Manado.
  - c. Bahwa dalam melakukan rekapitulasi suara ditingkat Kota, KPU Kota Manado hanya melakukan rasionalisasi data terhadap data hasil suara yang terjadi selisih suara pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kota untuk 11 Kecamatan dan tidak melakukan verifikasi dan pemeriksaan secara faktual terhadap selisih suara tersebut.
  - d. Bahwa KPU Manado tidak mau membacakan dan menandatangani Nota Keberatan yang diajukan saksi pada saat rekapitulasi di 11 Kecamatan pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kota oleh KPU Kota Manado;
  - e. Bahwa akibat pelanggaran - pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak penyelenggara Pilkada Kota Manado sebagaimana yang diuraikan pada huruf a s/d huruf d tersebut diatas, maka telah terjadi penggelembungan suara secara signifikan di 979 TPS.

9. Pelanggaran Masa Kampanye.

- a. Bahwa kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020, karena melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh Pasangan Calon yang akan berkompetisi dalam Pemilihan.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan kampanye yang ada di Kota Manado bertepatan dengan Kejadian Luar biasa covid-19, sehingga setiap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Manado serta tim sukses harus menerapkan kampanye dengan protokol kesehatan seperti tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan dalam Kondisi bencana Non alam Corona Virus Disease 2019. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ada beberapa prinsip kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 23 - pasal 25.
- d. Bahwa berdasarkan rujukan Peraturan KPU nomor 13 Tahun 2020 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Panwas kecamatan terhadap kampanye terbatas masing-masing Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak dilaksanakan secara seimbang, ini dapat dilihat dari ketika pasangan calon Nomor urut 1 melakukan kampanye terbatas di kelurahan-kelurahan dengan peserta lebih dari 50 orang peserta yang hadir tetapi tetap tidak di hentikan oleh pengawas pemilihan, akan tetapi

sebaliknya jika pasangan calon nomor urut 4 melakukan kampanye di kelurahan ketika peserta lebih dari 50 orang pengawas pemilihan langsung menghentikan kegiatan.

- e. Bahwa oleh karena dengan sengaja dilakukan pembiaran pengawasan dalam kampanye pasangan nomor urut 1, dengan tetap membiarkan banyak warga masyarakat yang hadir dalam kampanye terbatas, maka sangat merugikan Pemohon yang saat kampanye dibatasi kehadiran Masyarakat oleh Panwas.

## **V. PETITUM**

Bahwa berdasarkan uraian - uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua serta Panelis Mahkamah Konstitusi yang mengadili Perkara *a quo*, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Manado Nomor 722/PL.02.6/Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 pukul 13.00 Wita;
3. Membatalkan formulir model D. Hasil Kota-KWK yaitu Berita Acara KPU Kota Manado terkait berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kota dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado tahun 2020. Tertanggal 17 Desember 2020;
4. Membatalkan formulir model D. Hasil Kecamatan-KWK di 11 Kecamatan se Kota Manado;
5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1 atas nama Andrei Angouw dan Richard Henry Marten Sualang Sebagai peraih suara terbanyak;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 11 Kecamatan se Kota Manado;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ax aequo et bono*);

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor : 144/PL.02.3-BA/7171/KPU-KOT/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Manado Tahun 2020
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 331/PL.02.3-Kpt/7171/KPU-KOT/XI/2020 tertanggal 24 September 2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 722/PL.02.6-Kpt/7171/KPU-KOT/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model D.Hasil Kota-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara dari setiap kecamatan di tingkat kota dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Tahun 2020
5. Bukti P-5.a : Fotokopi Surat Bawaslu Model A.17 Tertanggal 23 Desember 2020 Pemberitahuan tentang status laporan nomor register laporan: 13/REG/LP/PW/KOTA/25.01/XII/2020
6. Bukti P-5.b : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Manado Model A.17 Tertanggal 22 Desember 2020 Pemberitahuan tentang

- status laporan nomor register laporan:  
09/REG/LP/PW/KOTA/25.01/XII/2020
7. Bukti P-5.c : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Manado Model A.17 Tertanggal 23 Desember 2020 Pemberitahuan tentang status laporan nomor register laporan:  
10/REG/LP/PW/KOTA/25.01/XII/2020
  8. Bukti P-5.d : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Manado Model A.17 Tertanggal 23 Desember 2020 Pemberitahuan tentang status laporan nomor register laporan:  
12/REG/LP/PW/KOTA/25.01/XII/2020
  9. Bukti P-6.a : Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 3 April 2017 Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (Bukti Fisik Tidak Ada)
  10. Bukti P-6.b : Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 3 April 2017 Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 (Bukti Fisik Tidak Ada)
  11. Bukti P-6.c : Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 3 April 2017 Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 (Bukti Fisik Tidak Ada)
  12. Bukti P-6.d : Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 26 April 2017 Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 (Bukti Fisik Tidak Ada)
  13. Bukti P-7 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Tertanggal 21 Desember 2020 Nomor 117/PAN.MK/AP3/XII/2020
  14. Bukti P-8.a : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 15 Desember 2020 atas nama Robby Yosep Lumi (Kecamatan Sario)
  15. Bukti P-8.b : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 15 Desember 2020 atas nama Djoni Boy Lumi (Kecamatan Sario)
  16. Bukti P-8.c : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 15 Desember 2020 atas nama Freddy Gampahieng (Kecamatan Sario)
  17. Bukti P-8.d : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 15 Desember 2020 atas nama Kirana Bawotong (Kecamatan Malalayang)
  18. Bukti P-8.e : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 15 Desember 2020 atas nama Varis Imanuel Mamuko (Kecamatan Malalayang)
  19. Bukti P-8.f : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 15 Desember 2020 atas nama Irawan Ahmad (Kecamatan Malalayang)

20. Bukti P-8.g : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 15 Desember 2020 atas nama Gilbert Pattipeylohi (Kecamatan Malalayang)
21. Bukti P-8.h : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 16 Desember 2020 atas nama Elisabeth Jane Kaleuw (Kecamatan Malalayang)
22. Bukti P-8.i : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 16 Desember 2020 atas nama Moren Margaretha Pantas (Kecamatan Malalayang)
23. Bukti P-8.j : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 16 Desember 2020 atas nama Lukaman Mootapu (Kecamatan Malalayang)
24. Bukti P-8.k : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 16 Desember 2020 atas nama Norma Kadir (Kecamatan Malalayang)
25. Bukti P-8.l : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 16 Desember 2020 atas nama Dadang Saputra (Kecamatan Malalayang)
26. Bukti P-8.m : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 16 Desember 2020 atas nama Aldo Gustavo (Kecamatan Sario) (Bukti Fisik Tidak Ada)
27. Bukti P-9.a : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 15 Desember 2020 atas nama Yuly Rita Marce Pendong (Kecamatan Wanea)
28. Bukti P-9.b : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 15 Desember 2020 atas nama Jeany Regina Kircuan (Kecamatan Wanea)
29. Bukti P-9.c : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 16 Desember 2020 atas nama Galuh Margianto (Kecamatan Wanea)
30. Bukti P-9.d : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 16 Desember 2020 atas nama Ferry Herry Giroth (Kecamatan Wanea)
31. Bukti P-9.e : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 16 Desember 2020 atas nama Jeiny Lampus (Kecamatan Wanea)
32. Bukti P-9.f : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 16 Desember 2020 atas nama Natalia Lampus (Kecamatan Wanea)
33. Bukti P-9.g : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 16 Desember 2020 atas nama Frigita Anggreani Mailoor (Kecamatan Wanea)
34. Bukti P-10.a : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 16 Desember 2020 atas nama Anita Harun (Kecamatan Singkil)

35. Bukti P-10.b : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 16 Desember 2020 atas nama Rusdy Tandu (Kecamatan Singkil)
36. Bukti P-10.c : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 16 Desember 2020 atas nama Febby Natasha Arintya Solerang (Kecamatan Singkil)
37. Bukti P-10.d : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 16 Desember 2020 atas nama Della Christi Suparto (Kecamatan Singkil)
38. Bukti P-10.e : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 17 Desember 2020 atas nama Firly Marlyen Tanumang (Kecamatan Singkil)
39. Bukti P-10.f : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 17 Desember 2020 atas nama Yamince Loghor (Kecamatan Singkil)
40. Bukti P-11.a : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 16 Desember 2020 atas nama Douglas Mac Arthur Kasehung (Kecamatan Bunaken Kepulauan)
41. Bukti P-11.b : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 16 Desember 2020 atas nama Fengly Maitum (Kecamatan Bunaken Kepulauan)
42. Bukti P-11.c : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 17 Desember 2020 atas nama Beri Laikun (Kecamatan Bunaken Kepulauan)
43. Bukti P-12.a : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 15 Desember 2020 atas nama Maximilianus Walangare (Kecamatan Mapanget)
44. Bukti P-12.b : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 15 Desember 2020 atas nama Vldru Cliff Rompis (Kecamatan Mapanget)
45. Bukti P-12.c : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 15 Desember 2020 atas nama Amar Mararo (Kecamatan Mapanget)
46. Bukti P-12.d : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 16 Desember 2020 atas nama Muhammad Rizky Neno (Kecamatan Mapanget)
47. Bukti P-13.a : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 15 Desember 2020 atas nama Helice Tompolumu (Kecamatan Tuminting)
48. Bukti P-13.b : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 16 Desember 2020 atas nama Zulkifli Harun (Kecamatan Tuminting)



49. Bukti P-13.c : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 16 Desember 2020 atas nama Esly Felix Jermias (Kecamatan Tuminting)
50. Bukti P-13.d : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 16 Desember 2020 atas nama Abdul Manoppo (Kecamatan Tuminting)
51. Bukti P-14.a : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 15 Desember 2020 atas nama Yuri Nelwan (Kecamatan Wenang)
52. Bukti P-14.b : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 15 Desember 2020 atas nama Agustien Assa (Kecamatan Wenang)
53. Bukti P-15.a : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 16 Desember 2020 atas nama Rahmawati Husain (Kecamatan Paal Dua)
54. Bukti P-15.b : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 17 Desember 2020 atas nama Sartin Mahajani (Kecamatan Paal Dua)
55. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 16 Desember 2020 atas nama Chrislie Januard Lahea (Kecamatan Tikala)
56. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwas Kecamatan Wanea Tertanggal 11 Desember 2020 tentang laporan penyaluran sembako dan uang yang dilakukan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 1
57. Bukti P-18 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwas Kecamatan Tikala Tertanggal 27 Oktober 2020 tentang laporan penyaluran sembako yang dilakukan oleh istri dari calon walikota nomor urut 1
58. Bukti P-19 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwas Kecamatan Tikala Tertanggal 5 Desember 2020 tentang laporan penyaluran sembako yang dilakukan oleh ASN atas nama pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 1
59. Bukti P-20.a : Fotokopi Surat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 1684/IN/DPP/VII/2020 Tertanggal 15 Juli 2020 tentang instruksi untuk mengikuti rekrutmen dan seleksi koordinator kabupaten/kota PKH Tahun 2020
60. Bukti P-20.b : Fotokopi Surat Panwas Kecamatan Tikala Nomor: 22/K.SA.14.08/KKA/IX/2020 Tertanggal 28 September 2020 tentang penerusan pelanggaran hukum lainnya

61. Bukti P-20.c : Fotokopi Surat Panwas Kecamatan Wanea Tertanggal 28 Oktober 2020 tentang pemberitahuan status laporan terhadap pendamping PKH atas nama Mercy Rumintjap
62. Bukti P-21.a : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara kecamatan (Bukti Fisik Tidak Ada)
63. Bukti P-21.b : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara Kecamatan Malalayang
64. Bukti P-21.c : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara Kecamatan Bunaken
65. Bukti P-21.d : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara Kecamatan Mapanget
66. Bukti P-21.e : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara Kecamatan Sario
67. Bukti P-21.f : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara Kecamatan Singkil
68. Bukti P-21.g : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara Kecamatan Wenang
69. Bukti P-21.h : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara Kecamatan Paal Dua
70. Bukti P-21.i : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara Kecamatan Wanea
71. Bukti P-22.a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7171074907640003 atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene

72. Bukti P-22.b : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7171052910750001 atas nama Harley Alfredo Benfica Mangindaan
73. Bukti P-23 : *Video* Pembukaan Kotak Suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Malalayang
74. Bukti P-24 : - *Video* Keberatan Saksi Paslon Nomor 4 Kecamatan Mapanget  
- Penyimpanan Kotak Suara
75. Bukti P-25 : *Video* Seorang Penerima Keluarga Harapan Kecamatan Wanea
76. Bukti P-26 : *Video* Money Politik
77. Bukti P-27 : *Video* Pembagian Sembako

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban tertulis bertanggal 9 Februari 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. EKSEPSI**

##### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado, Sulawesi Utara Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang(selanjutnya disebut sebagai "UU 10/2016") menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 6/2020 menyatakan "Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih";
- 3) Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon

yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara hasil pemilihan yang sifatnya signifikan serta dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas bagaimana perselisihan perolehan suara tersebut terjadi, siapa yang melakukan, dimana letak terjadinya perselisihan, dan berapa jumlah suara yang diperselisihkan. Oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci hasil perolehan suara yang signifikan menurut Pemohon dengan hasil menurut Termohon sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, Nomor: 722/PL.02.6-Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 (selanjutnya disebut sebagai "Objek Permohonan" (*Vide* Bukti T-1) dan telah diumumkan (*Vide* bukti T-2) sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 157 ayat 3 UU 10/2016 juncto Pasal 2 PMK 6/2020;

- 4) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Pertama-tama Termohon menyampaikan bahwa memang benar Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 (*Vide* bukti T-32) dan Termohon juga telah melakukan pengundian dan pengumuman Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 (*Vide* bukti T-33).

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado, Sulawesi Utara, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 8 ayat

(3) huruf b butir 2 PMK 6/2020 menyatakan bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) pengajuan perselisihan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu ) jiwa sampai dengan 1000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima Persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”

- 2) Bahwa tidak benar Pemohon menyampaikan jumlah penduduk Kota Manado, Sulawesi Utara sebesar 527.007 jiwa sebagaimana tercantum dalam didalam Permohonan Pemohon pada e halaman 3. Berdasarkan penyerahan data agregat kependudukan per-Kecamatan (DAK2) semester I tahun 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri melalui Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun

2020 Nomor 470/15146/Dukcapil bertanggal 23 Desember 2020 yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah 474.738 Jiwa (*Vide* Bukti T-3), karenanya pengajuan perselisihan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5 % (satu koma lima persen);

- 3) Bahwa dalam *Legal Standing*/Kedudukan hukum Pemohon huruf c halaman 4, Pemohon sebagai Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Manado dengan Jumlah Penduduk sebanyak 527.007 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Manado. Terhadap dalil tersebut menurut Termohon terdapat kekeliruan penggunaan basis data jumlah penduduk karena data yang digunakan tidak jelas sumber datanya. Seharusnya jumlah Penduduk didasarkan pada Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) yang diserahkan oleh Kemendagri kepada KPU dan bukan Data Statistik Kota Manado Tahun 2020. (*Vide* Bukti T-3)
- 4) Bahwa berdasarkan Objek Permohonan (*Vide* Bukti T-1), diperoleh:

Tabel 1. Perolehan Suara Pasangan Calon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Andrei Angouw dan Richard Henry Marten Sualang	88.303
2.	Ir. Sonya S. Kembuan dan Syarifudin Saafa, ST.	32.224
3.	Mor Dominus Bastiaan, SE. dan Hanny Joost Pajouw, SE., ME.	53.090
4.	Prof. DR. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, MS. dan DR. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, MSM.	66.730
	Total Suara Sah	240.347

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 maka Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan karena telah melebihi ambang batas selisih perolehan suara yaitu sebesar 3.605 suara (1,5 %), sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon

dengan Pihak Terkait yaitu sebesar 21.573 suara atau senilai 8,9% (delapan koma sembilan persen) (*Vide* Bukti T-1 dan Bukti T-3); Yang mana jika kita hitung yaitu dengan sistematika perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2. Penghitungan Ambang Batas

Total suara sah x 1,5 % (ambang batas)	$240.347 \times 1,5\%$	3.605
Selisih Suara (Terkait – Pemohon)	88.303 – 66.730	21.573
Persentase (Selisih Suara/suara sah)x100%	$21.573/240.374 \times 100\%$	8,9%

- 6) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian dapat disimpulkan PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa mencermati dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak diterangkan dalam posita permohonannya yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon terutama mengenai kesalahan penghitungannya ada pada tingkat mana, tempatnya dimana, dan berapa bertambah atau berkurang perolehan suara dari pasangan calon yang semestinya. Namun Pemohon dalam posita permohonannya hanya berasumsi tanpa dasar adanya pengurangan suara terhadap perolehan suara Pemohon dan bertambahnya perolehan suara dari pasangan calon terpilih. Bahkan juga Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran-pelanggaran pada tingkat proses penyelenggaraan pemilihan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya, dalam hal terjadinya pelanggaran administrasi diselesaikan oleh KPU pada tingkatan masing-masing. Tindak pidana pemilihan melalui Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut sebagai “Bawaslu”) yang dapat

ditindaklanjuti ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (selanjutnya disebut sebagai "Gakkumdu"), ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai "DKPP") apabila ada unsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Panwas apabila memiliki unsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara. Seandainya pun benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, tentu saja pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan yang ada;

- 2) Bahwa karena Pemohon dalam posisinya tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, sehingga tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum untuk membatalkan hasil pemilihan. Pada sisi lain, terdapat kontradiksi yang jelas antara posita dengan petitum, bahwa di dalam petitum butir 5, Pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di Kecamatan Malayang dan Kecamatan Mapanget, padahal di dalam posita dalam Permohonan tidak menguraikan dengan jelas kesalahan-kesalahan yang terjadi pada Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut sebagai "TPS") di 2 (dua) Kecamatan tersebut;
- 3) Bahwa tidak terdapat perselisihan hasil Versi Pemohon yang diuraikan oleh Pemohon pada Objek Permohonan (*Vide* Bukti T-1) sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 UU 10 Tahun 2016 yaitu Perselisihan hasil Pemilihan merupakan Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
- 4) Bahwa Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 156 UU 10/2016 adalah Perselisihan Hasil yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Calon terpilih. Oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci hasil perolehan suara yang signifikan versi



Pemohon dengan hasil versi Termohon sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, Objek Permohonan (*Vide* Bukti T-1), sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 UU 10 Tahun 2016;

- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa Dalil Pemohon pada huruf A halaman 7 hingga 8 yakni tentang Tata Cara dan Prosedur dalam Pemungutan dan Perhitungan suara di 979 TPS bertentangan dengan peraturan dan Perundang-undangan adalah TIDAK BENAR. Adapun dalil bantahan Termohon sebagaimana tercantum pada tabel 3, yakni:

Tabel 3. Bantahan Termohon terhadap Dalil Tata Cara dan Prosedur dalam Pemungutan dan Perhitungan suara

Butir	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
1	Bahwa berdasarkan Peraturan KPU No. 18 tahun 2020 Pasal 10 A ayat 5 memerintahkan kepada KPPS untuk wajib memberikan Salinan DPT kepada saksi pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS.	Bahwa Termohon melakukan pencetakan Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut sebagai "DPT") Salinan sesuai dengan Nota Pesanan ( <i>Vide</i> Bukti T-15), selanjutnya menerima dan memeriksa hasil percetakan ( <i>Vide</i> Bukti T-16) kemudian Termohon telah melakukan pendistribusian logistik ke (Panitia Pemungutan Suara (selanjutnya disebut sebagai "PPS") melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (selanjutnya disebut sebagai "PPK") tanggal 7 dan 8 Desember 2020 dan diteruskan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disebut sebagai

Butir	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		"KPPS") pada tanggal 8 Desember 2020 ( <i>Vide</i> bukti T-17, Bukti T-18).
2	Bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2020 terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dimana kesalahan prosedur yaitu KPPS tidak memberikan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada para saksi Pasangan Calon yang hadir dalam pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada tanggal 9 Desember 2020 di 979 TPS yang tersebar di 11 Kecamatan di Kota Manado.	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas. Pemohon tidak mendalilkan secara rinci terkait dimana, kapan dan siapa yang melakukan tindakan tersebut.  Bahwa KPPS memberikan Salinan DPT kepada para saksi. Bahwa dalil Pemohon tidak spesifik menyebutkan TPS mana DPT tidak diberikan kepada saksi dan pengawas TPS tidak pernah merekomendasi adanya pelanggaran administrasi kepada KPPS maupun KPU ( <i>Vide</i> Bukti T-19 dan Bukti T-20).
3	Bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Manado	Bahwa KPPS telah memberikan surat suara sesuai dengan kategori pemilih sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Butir	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	<p>Tahun 2020 terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), dimana kesalahan prosedur yaitu KPPS memberikan hak pilih kepada orang/masyarakat tidak sesuai dengan amanat Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan KPU No. 18/2020.</p>	<p>Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota (Selanjutnya disebut dengan "PKPU 8/2018"). Bahwa jumlah penggunaan surat suara sesuai. (<i>Vide</i> bukti T-4 s/d T-14)</p>
4	<p>Bahwa ada pemilih yang tidak menggunakan KTP dan/atau surat keterangan sesuai amanat Pasal 7 ayat 3 PKPU 18/2020, tetapi KPPS memberikan hak pilih kepada orang/masyarakat tersebut.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas. Pemohon tidak mendalilkan secara rinci terkait dimana, kapan dan siapa yang melakukan tindakan tersebut.</p> <p>Bahwa menjelang pelaksanaan terdapat Surat Bawaslu No. S-0879 K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020 tentang pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan tahun 2020 tanggal 8 Desember 2020 (<i>Vide</i> Bukti T-21), huruf e angka 12 dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT, tidak dapat menunjukkan formulir Model C Pemberitahuan, E-KTP dan/atau Surat</p>

Butir	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		Keterangan Perekaman E-KTP (selanjutnya disebut sebagai "Suket"), Pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPSS dengan memastikan bahwa pemilih tersebut secara faktual tinggal di RT/RW setempat dan dibuktikan dengan kartu keluarga.
5	Bahwa terdapat pemilih yang berkategori pemilih pindahan berdasarkan Pasal 8 PKPU 18/2020, diberikan hak pilih oleh KPSS dengan memberi dua kertas suara yaitu Kertas Suara Gubernur dan Kertas Suara Walikota, padahal pemilih sebagaimana dimaksud diatas hanya bias memberikan hak suaranya pada pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur saja dan tidak untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado.	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas. Pemohon tidak mendalilkan secara rinci terkait dimana, kapan dan siapa yang melakukan tindakan tersebut.  Bahwa pemberian suara terhadap Daftar Hadir Pemilih Pindahan (selanjutnya disebut sebagai "DPPH") sudah sesuai dengan Pasal 8 PKPU 18/2020. Bahwa pemilih yang berpindah dari luar Kota Manado hanya diberikan surat suara untuk pemilihan Gubernur sedangkan yang berpindah dari kecamatan lain didalam Kota Manado diberikan 2 (dua) surat suara yaitu Pilgub dan Pilwalkot. ( <i>Vide</i> Bukti T-4 s/d T-14)
6	Bahwa terjadi penggelembungan pemilih di 979 TPS yang tersebar di 11 Kecamatan di Kota	Bahwa dalil pemohon keliru karena sisa surat suara yang tidak digunakan oleh pemilih DPT, dapat digunakan oleh pemilih yang ada di daftar pemilih tambahan. Oleh karena itu menurut

Butir	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	<p>Manado, dimana jumlah pemilih tambahan yang diberikan hak pilih oleh KPPS telah melebihi kertas suara tambahan yang hanya berjumlah 2,5% dari jumlah DPT di setiap TPS.</p>	<p>Termohon, KPPS telah melaksanakan tugas sesuai Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan "UU 1/2015") yang menyebutkan:</p> <p>"Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara Pemilih yang keliru memilih pilihannya, mengganti surat suara yang rusak, dan untuk Pemilih tambahan"</p> <p>Bahwa lebih lanjut didalam Pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai "UU 8/2015") menyebutkan bahwa:</p> <p>"Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah</p>

Butir	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		<p>dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan”</p> <p>Bahwa lebih teknis, didalam Pasal 87 PKPU 8/2018 menegaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) “Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti Surat Suara Pemilih yang keliru dicoblos, mengganti Surat Suara yang rusak, dan untuk pemilih tambahan;</li> <li>2) Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia.”</li> </ol> <p>(Vide bukti T-4 s/d T-14)</p>
7	<p>Bahwa pada saat saksi mendapati pelanggaran prosedur yang dilakukan KPPS, saksi meminta formulir keberatan kepada KPPS tapi KPPS tidak mau memberikan format keberatan tersebut tidak ada dalam kotak suara yang didistribusikan oleh KPU Manado di 979 TPS di Kota Manado.</p>	<p>Bahwa dalil pemohon tidak jelas, karena Pemohon tidak menyebutkan di TPS mana kejadian tersebut terjadi. Tidak mungkin juga kejadian tersebut terjadi di seluruh TPS di Kota Manado. Bahwa setiap keberatan yang sudah ditindaklanjuti, tidak perlu dituangkan lagi dalam formulir keberatan, seharusnya dituangkan dalam formulir kejadian khusus. Apabila formulir keberatan tidak ada dalam kotak, maka pengawas TPS seharusnya memberikan rekomendasi pelanggaran Administrasi. Pada faktanya tidak terdapat rekomendasi dari pengawas</p>

Butir	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		TPS terkait pelanggaran administrasi. ( <i>Vide</i> Bukti T-17)

- B. Bahwa Dalil Pemohon pada huruf B halaman 8 hingga 9 yakni tentang Tata Cara dan Prosedur dalam Rapat Pleno di tingkat PPK bertentangan dengan peraturan dan Perundang-undangan adalah TIDAK BENAR. Adapun dalil bantahan Termohon sebagaimana tercantum pada tabel 4, yakni:

Tabel 4. Bantahan Termohon Terhadap Dalil Tata Cara dan Prosedur Rapat Pleno di tingkat Kecamatan

Butir	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
1	Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Malayang membuka kotak suara rekapan. Pada tanggal 13 Desember pukul 24.00 WITA. Penghitungan suara C. Hasil untuk seluruh kelurahan se-Kecamatan Malayang baik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota telah selesai dan pada hari senin tanggal 14 November 2020 untuk melakukan rekapan hasil perhitungan Rekapan Hasil KWK Gubernur dan	Bahwa dalil pemohon yang menyatakan pembukaan kotak pada tanggal 13 Desember 2020 pukul 24.00 WITA adalah TIDAK BENAR. Faktanya adalah Pembukaan Kotak suara dilakukan pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 11.30 WITA dengan kehadiran Panitia Pengawas Kecamatan (Selanjutnya disebut sebagai "Panwascam") dan semua saksi paslon gubernur maupun walikota, termasuk saksi Paslon 4 Walikota (Pemohon) yang bernama Sdr. Army Rompis. Selanjutnya kehadiran saksi Paslon 4 yang bernama Sdri. Vivie Sanggor pada jam 13.35 WITA, yang tidak mengetahui kesepakatan peserta rapat pleno untuk melakukan pembukaan kotak dalam rangka keperluan foro C Hasil – KWK untuk diinput kedalam aplikasi Sirekap

Butir	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	<p>Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota untuk menerima Salinan berita acara Model D Hasil Kecamatan WKW. Ketua PPK Kecamatan Malalayang membuka kotak suara dari TPS tidak melibatkan saksi-saksi.</p>	<p>tetapi langsung melakukan perekaman dengan narasi pembukaan kotak tidak prosedural.</p> <p>Rapat pleno Kecamatan Malalayang ditutup pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 21.32 WITA, sehingga terbukti pembukaan kotak masih dalam rangkaian pleno (<i>Vide</i> Bukti T-22, T-23, T-24, T-25 dan T-26). Hal ini telah sesuai dengan Lampiran PKPU 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil walikota tahun 2020 (Selanjutnya disebut sebagai "PKPU 5/2020")</p>
2	<p>Bahwa PPK Kecamatan Mapanget pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi suara Kelurahan Bengkol, menolak kehadiran dan/atau tidak mengikut sertakan Saksi Pasangan Calon Nomor 4 untuk hadir dalam Rekapitulasi Suara Kelurahan Bengkol tanggal 11 Desember 2020 pukul 19.00 WITA.</p>	<p>Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah TIDAK BENAR. PPK Mapanget memfasilitasi kehadiran Panwascam maupun saksi paslon.</p> <p>Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 dalam panel 1 di Pleno Kecamatan Mapanget, pada jam 17.00 WITA telah diselesaikan rekapitulasi untuk Keluran Kima Atas. Atas kesepakatan peserta rapat, pleno akan dilanjutkan pada pukul 19.00 WITA untuk Kelurahan Bengkol. Selanjutnya pleno dimulai kembali pada pukul 19.00 WITA tanpa kehadiran Saksi Paslon 4.</p>



Butir	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		<p>PPK dengan dibantu oleh pihak kepolisian berusaha untuk memanggil para saksi dengan menggunakan alat pengeras suara tetapi yang bersangkutan tetap tidak hadir (<i>Vide bukti T-27</i>). Maka sesuai dengan Pasal 8 ayat (5) PKPU 19/2020 yang menyatakan bahwa:</p> <p>“Dalam hal saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat kecamatan tetap dilanjutkan”</p>
3	<p>Bahwa berdasarkan pasal 15 a (ayat 2), saksi dapat mengajukan keberatan berkaitan dengan prosedur dan rekap hasil suara, namun ketika saksi mengajukan keberatan dimana terdapat bukti bahwa ada pemilih memberikan hak pilihnya dengan kategori pemilih tambahan tidak berdasarkan pada pasal 7 dan 8 PKPU 18 tahun 2020, sehingga saksi meminta PPK di 11</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon memintakan daftar hadir pemilih kategori Daftar Hadir Pemilih Tambahan (selanjutnya disebut sebagai “DPTb”) bertentangan dengan prosedur rekapitulasi di tingkat kecamatan karena terkait daftar hadir sudah diselesaikan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS.</p> <p>Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 15A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati</p>

Butir	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	<p>Kecamatan pada saat rekapitulasi suara untuk membuka dan memperlihatkan daftar hari pemilih tambahan yang memberikan hak pilihnya namun PPK di 11 Kecamatan tidak mau memperlihatkan daftar hadir tersebut.</p>	<p>dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Selanjutnya disebut sebagai “PKPU 19/2020”) dimana saksi paslon tidak mempunyai dasar hukum untuk meminta daftar hadir saat pleno kecamatan. Karena untuk melihat daftar hadir harus membuka kembali semua kotak TPS. Membuka kotak TPS dapat dilakukan jika terdapat selisih hasil tetapi faktanya tidak ditemukan perbedaan perolehan suara.</p>
4	<p>Bahwa ketika saksi Pasangan Calon Nomor 4 mengajukan keberatan lewat format keberatan kepada PPK di 11 Kecamatan, pihak PPK tidak mau menindaklanjuti keberatan dari saksi tersebut dengan alasan bahwa sudah tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki dan/atau memeriksa hal-hal yang menjadi keberatan saksi pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh PPK di 11 Kecamatan.</p>	<p>Bahwa setiap keberatan saksi dalam pleno tingkat Kecamatan sudah ditindaklanjuti oleh PPK. Untuk keberatan-keberatan yang sudah ditindaklanjuti, tidak lagi dituangkan dalam formulir keberatan, tetapi seharusnya dicatat dalam formulir kejadian khusus (<i>Vide</i> bukti T-28 dan T-34).</p>

<b>Butir</b>	<b>Dalil Pemohon</b>	<b>Bantahan Termohon</b>
5	Bahwa telah terjadi perbedaan data antara C Hasil KWK yang diperoleh dari TPS dengan hasil rekapitulasi C hasil KWK dalam Pleno Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh 11 PPK Kecamatan.	Bahwa memang benar telah terjadi perbedaan data pemilih antara C Hasil KWK yang diperoleh dari TPS dengan hasil rekapitulasi D hasil KWK dalam Pleno Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh 11 PPK Kecamatan. Tetapi permasalahan itu telah dilakukan pembetulan di tingkat kecamatan. ( <i>Vide</i> Bukti T-4 s/d T-14, dan T-29)

- C. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C halaman 9 hingga 10 tentang Tata Cara dan Prosedur dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Manado bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan adalah TIDAK BENAR. Adapun dalil bantahan Termohon sebagaimana tercantum pada tabel 5, yakni:

Tabel 5. Bantahan Termohon Terhadap Dalil Tata Cara dan Prosedur Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kota

<b>Butir</b>	<b>Dalil Pemohon</b>	<b>Bantahan Termohon</b>
1	Bahwa pada saat KPU Manado melakukan rekapitulasi perhitungan suara tingkat kota. Saksi pasangan calon nomor 4, mempertanyakan terkait permasalahan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Malalayang namun sampai rapat pleno rekapitulasi selesai . KPU manado tidak dapat menyampaikan	Bahwa dalil pemohon yang menyatakan pembukaan kotak pada tangga 13 Desember 2020 pukul 24.00 WITA adalah TIDAK BENAR. Faktanya adalah Pembukaan Kotak suara dilakukan pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 11.30 WITA dengan kehadiran panwascam dan semua saksi paslon gubernur maupun walikota, termasuk saksi Paslon 4 walikota (Pemohon) yang bernama Sdr. Army Rompis Selanjutnya kehadiran saksi Paslon 4 yang bernama Sdri Vivie Sanggor pada

	<p>alasan dan landasan peraturan yang memperbolehkan PPK Kecamatan Malalayang membuka kotak suara setelah pleno keluarahan telah diselesaikan dan disahkan salam pleno rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Malalayang</p>	<p>jam 13.35 WITA, yang tidak mengetahui kesepakatan peserta rapat pleno untuk melakukan pembukaan kotak dalam rangka keperluan foro C Hasil – KWK untuk diinput kedalam aplikasi Sirekap tetapi langsung melakukan perekaman dengan narasi pembukaan kotak tidak prosedural.</p> <p>Rapat pleno Kecamatan Malalayang ditutup pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 21.32 WITA, sehingga terbukti pembukaan kotak masih dalam rangkaian pleno</p> <p>(<i>Vide</i> Bukti T-22, T-23, T-24, T-25 dan T-26)</p> <p>Hal ini telah sesuai dengan Lampiran PKPU 5/2020.</p>
2	<p>Bahwa ada perbedaan data pemilih antara pemilih yang memberikan hak pilih berdasarkan DPT untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan data pemilih yang memberikan hak pilih berdasarkan DPT untuk pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Manado pada pleno rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kota Manado</p>	<p>Bahwa perbedaan data pengguna hak pilih dalam DPT untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota disebabkan oleh pemilih di Lembaga Pemasyarakatan yang dimasukan dalam kategori DPT sesuai PKPU 17/2020 dimana ada pemilih yang ber-KTP Manado dan ada yang ber-KTP diluar kota manado. Untuk pemilih yang berada di Lembaga Pemasyarakatan yang ber-KTP Kota Manado diberikan 2 (dua) surat suara sedangkan yang ber-KTP diluar Kota Manado hanya diberikan.</p>

		<p>Hal ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum 17 tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut sebagai "PKPU 17/2020") Pasal 33 (a) ayat (3) yang berbunyi:</p> <p>"Pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Pemilih yang berdomisili di wilayah kecamatan yang sama atau berbeda dengan lokasi rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan, tetapi masih berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan</li><li>b. Pemilih yang berdomisili di wilayah kabupaten/kota yang sama atau berbeda dengan lokasi rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan, tetapi masih berada dalam 1 (satu) wilayah provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur."</li></ol>
--	--	---

		Bahwa dengan adanya peraturan tersebut pasti terjadi perbedaan jumlah pengguna hak pilih untuk pemilihan Gubernur – Wakil Gubernur dan Walikota – Wakil Walikota.
3	Bahwa dalam melakukan rekapitulasi suara di tingkat kota, KPU Kota Manado hanya melakukan rasionalisasi data terhadap data hasil suara yang terjadi selisih suara pada saat pleno rekapitulasi tingkat kota untuk 11 kecamatan dan tidak melakukan verifikasi dan pemeriksaan secara aktual terhadap selisih suara tersebut.	Bahwa proses pembetulan data pemilih telah dilakukan dengan melakukan penelusuran DPT pada setiap TPS, setiap kelurahan dan setiap kecamatan. Proses ini tidak mengubah perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon. ( <i>Vide</i> Bukti T-4 s/d T-14, T-30)
4	Bahwa KPU Manado tidak pernah membacakan Nota Keberatan yang diajukan saksi pada saat rekapitulasi di 11 Kecamatan pada saat pleno rekapitulasi tingkat kota oleh KPU Manado.	Bahwa keberatan-keberatan saksi telah ditindaklanjuti dan dituliskan dalam formulir Model D Kejadian Khusus Kota. ( <i>Vide</i> Bukti T-31)

D. Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf D halaman 10 hingga 12 tentang Pelanggaran Bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) adalah TIDAK BENAR. Adapun dalil bantahan Termohon tercantum pada tabel 6, yakni:

Tabel 6. Bantahan Termohon terhadap Dalil Pelanggaran TSM

No	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
1	Bahwa perolehan suara yang didapat pasangan calon Walikota - Wakil Walikota Kota Manado Nomor urut 1 dalam pemilihan pada tanggal 9 Desember 2020, didapat dari tindakan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Menurut Pemohon dilakukan dengan cara politik uang ( <i>Money politic</i> ), pembagian sembako dan Penyalahgunaan Program PKH (Program Keluarga Harapan).	Bahwa terhadap semua pelanggaran bersifat TSM dalam perkara <i>a quo</i> bukanlah menjadi ranah atau kewenangan dari KPU Manado sebagai Penyelenggara Pemilihan melainkan menjadi kewenangan dari lembaga lain yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Terkait hal ini, Termohon tidak turut serta sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Bahwa tuduhan dari pemohon baru diketahui oleh Termohon pada saat membaca Permohonan <i>a quo</i> . Termohon juga tidak mengetahui apakah tuduhan-tudahn tentang TSM ini telah diadakan kepada lembaga yang berwenang untuk memprosesnya.

- E. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf E halaman 12-13 yakni tentang Pelanggaran Masa Kampanye adalah TIDAK BENAR. Adapun bantahan Termohon tercantum pada tabel 7, yakni:

Tabel 7. Bantahan Termohon terhadap Dalil Pelanggaran Masa Kampanye

No	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
1	Bahwa dalam pelaksanaan masa kampanye yang ada di Kota Manado bertepatan dengan Kejadian Luar biasa Covid-19, sehingga setiap	Bahwa terhadap semua pelanggaran masa kampanye dalam perkara <i>a quo</i> bukanlah menjadi ranah atau kewenangan dari Termohon sebagai

<p>pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Manado serta tim sukses harus menerapkan kampanye dengan protokol kesehatan seperti tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) ada beberapa prinsip kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 23 - Pasal 25</p>	<p>Penyelenggara Pemilihan melainkan menjadi kewenangan dari lembaga lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terkait hal ini, Termohon tidak turut serta sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Bahwa tuduhan dari pemohon baru diketahui oleh Termohon pada saat membaca Permohonan <i>a quo</i>.</p>
--	--



2	<p>Bahwa berdasarkan rujukan Peraturan KPU nomor 13 Tahun 2020 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan terhadap kampanye terbatas masing- masing Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota tidak dilaksanakan secaraimbang. Ini dapat dilihat dari ketika pasangan calon nomor urut 1 melakukan kampanye terbatas di kelurahan – kelurahan dengan peserta lebih dari 50 orang peserta yang hadir tetapi tidak dihentikan oleh pengawas pemilihan, akan tetapi sebaliknya jika pasangan calon nomor urut 4 melakukan</p>	<p>Bahwa terhadap semua pelanggaran masa kampanye dalam perkara <i>a quo</i> bukanlah menjadi ranah atau kewenangan dari Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan melainkan menjadi kewenangan dari lembaga lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>Terkait hal ini, Termohon tidak turut serta sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Bahwa tuduhan dari pemohon baru diketahui oleh Termohon pada saat membaca Permohonan <i>a quo</i>.</p>
---	---	--

	kampanye di kelurahan ketika peserta lebih dari 50 orang pengawas pemilihan langsung menghentikan kegiatan.	
3	Bahwa oleh karena pembiaran pengawasan dalam kampanye pasangan nomor urut 1, dengan tetap membiarkan jumlah warga masyarakat yang hadir dalam kampanye terbatas, sangat merugikan pasangan calon walikota dan wakil walikota lain yang saat kampanye terbatas sangat dibatasi kehadiran masyarakat	Bahwa terhadap semua pelanggaran masa kampanye dalam perkara <i>a quo</i> bukanlah menjadi ranah atau kewenangan dari Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan melainkan menjadi kewenangan dari lembaga lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terkait hal ini, Termohon tidak turut serta sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Bahwa tuduhan dari pemohon baru diketahui oleh Termohon pada saat membaca Permohonan <i>a quo</i> .

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 722/PL.02.6-Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 Pukul 13.00 WITA;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Andrei Angouw dan Richard Henry Marten Sualang	88.303
2.	Ir. Sonya S. Kembuan dan Syarifudin Saafa, ST	32.224
3.	Mor Dominus Bastiaan , SE dan Hanny Joost Pajouw, SE., ME	53.090
4.	Prof. DR. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, MS dan DR. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, MSM	66.730
	Total Suara Sah	240.347

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-34, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 722/PL.02.6-Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020
2. Bukti T-2 : Foto Pengumuman Penetapan Hasil Rekapitulasi Kota Manado
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Nomor 470/15146/Dukcapil tanggal 23 Desember 2020 Tentang Penyerahan Data agregat Kependudukan per-Kecamatan semester I Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan - KWK Kecamatan Bunaken (tanggal 13 Desember 2020)

5. Bukti T-5 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan - KWK Kecamatan Tikala (tanggal 13 Desember 2020)
6. Bukti T-6 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan - KWK Kecamatan PAAL DUA (tanggal 13 Desember 2020)
7. Bukti T-7 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan - KWK Kecamatan Tuminting (tanggal 14 Desember 2020)
8. Bukti T-8 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan - KWK Kecamatan Singkil (14 Desember 2020)
9. Bukti T-9 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan - KWK Kecamatan Bunaken Kepulauan (Tanggal 14 Desember)
10. Bukti T-10 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan - KWK Kecamatan Wanea (14 Desember 2020)
11. Bukti T-11 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan - KWK Kecamatan Malalayang (14 Desember 2020)
12. Bukti T-12 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan - KWK Kecamatan Wenang (14 Desember 2020)
13. Bukti T-13 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan - KWK Kecamatan Sario (14 Desember 2020)
14. Bukti T-14 : Fotokopi Salinan Model D Hasil Kecamatan - KWK Kecamatan Mapanget
15. Bukti T-15 : Fotokopi Nota Pesanan Nomor : K251/7171/MDO-KPU/NPXI/2020 tanggal 27 November 2020
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa Nomor : K251/BA.Pem-Brg/7171/KPU.MDO/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020
17. Bukti T-17 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 021/PL.03-BTBB/LOG/7171/KPU-SEK/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020
18. Bukti T-18 : Foto Pendistribusian Dokumen
19. Bukti T-19 : Foto Penyerahan Salinan DPT
20. Bukti T-20 : Foto Saksi sedang Memegang Salinan DPT di Kecamatan Bunaken Kepulauan

21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Bawaslu No. S-0879 K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020 tentang pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan tahun 2020 tanggal 8 Desember 2020
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/2043/XII/2020/SULUT/RESTA MANADO tertanggal 15 Desember 2020 atas nama pelapor Sdr. Alexander Kakase (Ketua Panwascam Malalayang) dengan Terlapor Vivie Sanggor (saksi pasangan calon nomor 1)
23. Bukti T-23 : Fotokopi Kronologi Pembukaan Kotak di PPK Malalayang yang ditandatangani oleh Ketua PPK Malalayang Sdr. Lady Jane O. Pondang, SP
34. Bukti T-24 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Bawaslu Kota Manado yang diumumkan pada tanggal 22 Desember 2020
25. Bukti T-25 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 Kecamatan Malalayang
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Undangan PPK Kecamatan Malalayang kota Manado Nomor /Und/7171/PPK.MIYO/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020
27. Bukti T-27 : Fotokopi Kronologi Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Walikota dan Wakil Walikota Manado tanggal 29 Januari 2020 dari PPK Kecamatan Mapanget
28. Bukti T-28 : Fotokopi Kumpulan D Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Kecamatan – KWK Kecamatan Tuminting
29. Bukti T-29 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 343/PL.02.1-Kpt/7171/KPU-Kot/X/2020 Tentang

- Penetapan Daftar Pemilih Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Untuk Wilayah Kota Manado Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2020 tanggal 16 Oktober 2020
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara dan dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kabupaten / Kota Manado (Model D Hasil Kabupaten / Kota – KWK) tanggal 17 Desember 2020
31. Bukti T-31 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan / atau keberatan kabupaten kota Manado
32. Bukti T-32 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 330/PL.02.3-Kpt/7171/KOTA/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 tanggal 29 September 2020
33. Bukti T-33 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 331/PL.02.3-Kpt/7171/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 tanggal 24 September 2020
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK Kecamatan Sario a/n. Novelty Gerungan

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis bertanggal 9 Februari 2021 sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI, MEMERIKSA DAN MEMUTUS POKOK PERKARA A QUO**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang, mengadili, memeriksa, dan memutus perkara yang dimohonkan Pemohon, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016, menyatakan “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.” Selanjutnya dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 diatur Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Mengacu pada ketentuan pasal di atas maka perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi terbatas pada perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
2. Bahwa permohonan perkara Register Nomor: 114/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 18 Januari 2021 yang diajukan oleh Pemohon tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana pokok permohonan halaman 7 sampai dengan halaman 13 mendalilkan mengenai pelanggaran Tata Cara dan Prosedur dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di 979 TPS ; Tata Cara dan Prosedur dalam Rapat Pleno di Tingkat PPK ; Tata Cara dan Prosedur dalam Rapat Pleno di KPU Manado ; Pelanggaran Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) ; dan Pelanggaran Masa Kampanye ;
3. Bahwa terhadap pokok permohonan pelanggaran Tata Cara dan Prosedur dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di 979 TPS, Tata Cara dan Prosedur dalam Rapat Pleno di Tingkat PPK serta Tata Cara dan Prosedur dalam Rapat Pleno di KPU Manado merupakan jenis pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 138 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU 8/2015), yang menyebutkan bahwa pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap

tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.

4. Bahwa terkait penanganan pelanggaran administrasi pemilihan merupakan kewenangan (*objectum litis*) dari Bawaslu dan jajarannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berikut :

- Pasal 134 ayat (1) UU 8/2015 mengatur bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan ;
- Pasal 135 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU 1/2015) mengatur bahwa laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota ;
- Pasal 139 ayat (1) UU 1/2015 mengatur bahwa Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi pemilihan.

5. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon perihal pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) juga merupakan kewenangan (*objectum litis*) dari Bawaslu dan jajarannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 mengatur bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara



Pemilihan dan/atau Pemilih. Selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota ;

- Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 mengatur bahwa pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Selanjutnya dalam ayat (2) diatur Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Selanjutnya pada ayat (10), ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.
  - Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (selanjutnya disingkat Perbawaslu 9/2020) juga mengatur bahwa Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
6. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon perihal Pelanggaran Masa Kampanye juga bukan merupakan kewenangan (*objectum litis*) dari Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu dan jajarannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona *Virus Disease* 2019 (selanjutnya disingkat

Perbawaslu 4/2020), yang menyatakan Pengawasan tahapan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS secara hierarkis dan sesuai kewenangan di masing-masing tingkatan Pengawas Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa terkait kewenangan Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam perkara *a quo*, juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disingkat Perbawaslu 8/2020) mengatur bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”. Atas setiap laporan yang telah dicatatkan dan telah diregistrasi selanjutnya dilakukan kajian awal sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) Perbawaslu 8/2020 yang selengkapnyanya berbunyi :  
“Hasil kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan;
  - b. dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan;
  - c. dugaan sengketa Pemilihan;
  - d. dugaan tindak pidana Pemilihan;
  - e. dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif; atau
  - f. dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Bahwa maksud dan tujuan adanya pembagian kewenangan lembaga penyelesaian sengketa berikut tahapan penyelenggaraannya juga dapat dilihat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2016 pada halaman 81 sampai dengan halaman 82 yang menyatakan :

“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.

Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil”.

9. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka setiap peserta pemilihan seharusnya melaporkan dugaan pelanggaran di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada badan pengawas, dan bukan diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dilakukan Pemohon melalui permohonan *a quo*. Dengan demikian terhadap pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 yang berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan tentunya adalah Bawaslu dan jajarannya sebagai pintu masuk untuk selanjutnya diteruskan ke lembaga lain yang berwenang

menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Berdasarkan dalil Permohonan Pemohon terlihat jelas dan terang, Pemohon tidak memahami prosedur penanganan pelanggaran dan berupaya mencampuradukkan (*overlapping*) kewenangan Bawaslu dan jajarannya dengan Mahkamah Konstitusi, sehingga tindakan tersebut telah melanggar prinsip kepastian hukum (*legal certainty*);

10. Bahwa oleh karena pokok permohonan pemohon bukanlah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang menjadi kewenangan (*objectum litis*) Mahkamah Konstitusi, maka patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

**B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (*vide* Bukti PT-03) perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

<b>Nomor Urut</b>	<b>Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Andrei Angouw dan dr. Richard Henry Marten Sualang	88.303
2.	Ir. Sonya S. Kembuan dan Syarifudin Saafa, ST	32.224
3.	Mor Dominus Bastiaan SE dan Hanny Joost Pajouw, SE, ME	53.090
4.	Prof. DR. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, MS dan DR.Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, MSM	66.730
Total Suara Sah		240.347

(Berdasarkan tabel di atas Pihak Terkait berada di peringkat pertama atau peraih suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 88.303 suara)

2. Bahwa sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon halaman 3 huruf e, jumlah penduduk Kota Manado adalah 527.007 (lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh) jiwa adalah keliru. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dari Kementerian Dalam Negeri jumlah penduduk Kota Manado adalah 474.738 jiwa. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.
3. Bahwa dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 yang disebutkan di atas ada beberapa frasa seperti frasa dapat mengajukan, frasa dengan ketentuan, dan frasa dilakukan jika dan seterusnya, yang apabila ditafsirkan secara gramatikal mempertegas bahwa pasal ini bersifat limitatif yaitu permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan ambang batas maksimal 1,5% sebagaimana yang diatur. Atau apabila menggunakan pendekatan penafsiran *a contrario*, terhadap permohonan yang selisih suaranya berada di atas 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir, maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonannya karena tidak memenuhi ketentuan ambang batas.
4. Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 2 sampai 3 mengutip Pasal 3 ayat (1) PMK 6/2020 yang menyebutkan "Para Pihak dalam perkara perselisihan pemilihan adalah Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait", selanjutnya Pasal 4 ayat (1) huruf c yang menyebutkan "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Ketentuan tersebut kemudian dijadikan pintu masuk oleh Pemohon sebagai *legal standing* mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*. Bahwa walaupun dalam pasal-pasal tersebut menyebutkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan pemilihan, namun Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 merupakan satu kesatuan yang harus diperhatikan untuk mengetahui dan memperjelas kualifikasi Pemohon secara komprehensif dan konkret. Dengan kata lain bahwa apabila ditafsirkan secara sistematis dengan menghubungkan pasal satu dengan pasal lainnya baik dalam produk peraturan yang sama maupun dengan peraturan lainnya, maka kualifikasi Pemohon dalam perkara perselisihan pemilihan di Mahkamah Konstitusi bukan hanya sebatas yang bersangkutan adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, tetapi juga harus memenuhi unsur ambang batas perolehan suara.

5. Bahwa pemberlakuan ambang batas sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 yang substansinya tidak berbeda dengan Pasal 158 UU 8/2015 pernah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015, yang dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 107 menyatakan :

“Terhadap dalil para Pemohon tersebut menurut Mahkamah bahwa tidak semua pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (*vide* Pasal 28J ayat 2 UUD 1945). Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam pasal 158 UU No 8 Tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang untuk menentukannya sebab

pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

6. Bahwa sejak diaturnya syarat ambang batas sebagaimana yang mulai diatur dalam UU 1/2015 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memeriksa perkara perselisihan pemilihan selalu konsisten mempertimbangkan penerapan syarat ambang batas dalam memutuskan perkara yang diajukan.

Konsistensi dalam penerapan syarat ambang batas dapat dilihat dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi misalnya dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 yang dalam pertimbangannya halaman 65 sampai dengan halaman 67 menyatakan :

Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi lainnya. Dengan demikian. Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya berkenaan dengan

penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah dirubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka



yang sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

7. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 4 huruf I meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat menunda keberlakuan syarat ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan PHP Nomor: 14 / PHP.BUP-XV/2017, PHP Nomor: 42 / PHP.BUP-XV/2017, PHP Nomor: 50 / PHP.BUP-XV/2017, PHP Nomor: 52 / PHP.BUP-XV/2017 terhadap 4 perkara di Provinsi Papua pada tahun 2017. Menurut Pihak Terkait penundaan ketentuan ambang batas dalam perkara di atas tidak relevan dikaitkan dengan perkara *a quo*, karena penundaan tersebut dilakukan Mahkamah Konstitusi setelah memperhatikan unsur Pasal 158 UU 10/2016 yang belum terpenuhi, dimana objek perkaranya yaitu penetapan perolehan suara hasil Pemilihan tahap akhir yang dilakukan oleh KPU setempat prematur dan cacat hukum, yaitu terhadap PHP Nomor: 14 / PHP.BUP-XV/2017 penundaan pemberlakuan ambang batas dilakukan karena KPU setempat belum melaksanakan rekomendasi Panwaslih Kabupaten dan Bawaslu RI terkait Pemungutan Suara Ulang, dalam PHP Nomor: 42 / PHP.BUP-XV/2017 karena KPU setempat tidak menyertakan 6 distrik dalam proses rekapitulasi, dalam PHP Nomor: 50 / PHP.BUP-XV/2017 proses rekapitulasi belum selesai dilaksanakan karena adanya intimidasi, ancaman, penganiayaan dan kerusuhan dalam rapat pleno rekapitulasi, serta dalam PHP Nomor: 52 / PHP.BUP-XV/2017 karena KPU setempat tidak menindaklanjuti Surat KPU RI, KPU Provinsi serta Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi yang menggugurkan keputusan KPU setempat yang telah mendiskualifikasi salah satu Pasangan Calon sehingga seluruh suaranya dinyatakan 0 (nol).

Bahwa secara kasuistis, kondisi tersebut tidak terjadi dalam proses penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2020 yang telah dilakukan dengan mekanisme yang sah menurut peraturan perundang-undangan, sehingga syarat ambang batas dalam perkara *a quo* dapat diberlakukan.

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan memperhatikan jumlah penduduk Kota Manado serta permohonan Pemohon halaman 4 huruf f dan huruf g yang mengakui total suara sah dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 adalah sebanyak 240.347 suara, maka pemberlakuan ambang batas 1,5 % dari total suara sah hasil Pemilihan adalah sebanyak 3.605 suara. Oleh karena selisih jumlah perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (selaku peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 21.573 suara atau 8,9% dari total suara, dengan kata lain jauh melampaui syarat ambang batas 1,5% (3.605 suara), maka permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Sehingga Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memenuhi kualifikasi secara komprehensif sebagai Pemohon dan karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

#### C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 2 romawi I huruf b dengan jelas dan terang menyatakan Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Tahun 2020. Akan tetapi di dalam posita permohonannya, Pihak terkait tidak menemukan satupun dalil yang menjelaskan adanya perselisihan penetapan perolehan suara yang terjadi, namun hanya mendalilkan mengenai pelanggaran Tata Cara dan Prosedur, pelanggaran TSM dan Pelanggaran Masa

Kampanye. Padahal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan tahap akhir (*vide* Pasal 156 dan 157 UU 10/2016), sebagaimana juga diatur dalam Pasal 2 PMK 6/2020 yang menyebutkan “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

2. Bahwa secara formil, permohonan Pemohon seharusnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020. Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 6/2020 juga diatur permohonan Pemohon seharusnya memuat uraian yang jelas mengenai petitum yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa dalam permohonan Pemohon baik dalam posita maupun petitumnya tidak menyebutkan dan menjelaskan penghitungan suara yang benar versi Pemohon, padahal merupakan hal yang sifatnya imperatif sebagaimana ketentuan PMK 6/2020 yang merupakan pedoman beracara dalam perkara *a quo*, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan kekaburan (*obscuur libellium*) dalam permohonan Pemohon.

3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) namun tidak menguraikan secara jelas dan lengkap kualifikasi pelanggaran TSM sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2020 yang mengatur bahwa terstruktur, sistematis dan masif dalam pelanggaran administrasi pemilihan TSM sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

- a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama ;
  - b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi ;
  - c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian ;
4. Bahwa dalam kaitan dengan poin 3 di atas, Pemohon juga tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap di berapa Kecamatan dan di Kecamatan mana saja terjadinya pelanggaran TSM, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Perbawaslu 9/2020 yang mengatur bahwa laporan pelanggaran TSM harus disertai dengan dokumen berupa bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) Kota. Dengan kata lain dari 11 Kecamatan di Kota Manado, setidaknya Pemohon harus menguraikan kejadian pelanggaran TSM terjadi di minimal 6 Kecamatan disertai rangkaian perbuatan, waktu, tempat dan siapa yang melakukan.
  5. Bahwa dalam permohonannya terkait pelanggaran masa kampanye, Pemohon juga tidak secara jelas menyebut rangkaian perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran, kapan waktu kejadian, dan di mana kampanye yang dilakukan.
  6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, sangat jelas permohonan Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak jelas dan kabur, sehingga patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*)

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa apa yang termuat dalam keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Perkara ini adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi tersebut di atas ;

2. Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait membantah seluruh dalil permohonan Pemohon baik yang diuraikan dengan jelas maksudnya maupun dalil-dalil yang kabur (*obscuur libel*) ;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait ;
4. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon dalam halaman 7 sampai dengan halaman 13 mengenai pelanggaran Tata Cara dan Prosedur dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di 979 TPS ; Tata Cara dan Prosedur dalam Rapat Pleno di Tingkat PPK ; Tata Cara dan Prosedur dalam Rapat Pleno di KPU Manado ; Pelanggaran Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) ; dan Pelanggaran Masa Kampanye, menurut Pihak Terkait bukan dalam ranah wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkannya karena tidak ada relevansinya sama sekali dengan penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir yang merupakan objek perselisihan pemilihan;
5. Bahwa terhadap dalil pelanggaran proses pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya secara berjenjang telah dilakukan dengan demokratis sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.
  - Terkait dengan pokok permohonan halaman 8 sampai dengan halaman 9 huruf B bagian a yang pada dalilnya menyatakan Ketua PPK Kecamatan Malalayang telah membuka kotak suara dari TPS dan tidak melibatkan saksi-saksi adalah tidak benar. Sebab pada saat itu, Ketua PPK Malalayang sebelum membuka kotak suara terlebih dahulu menjelaskan maksudnya yaitu untuk keperluan kelengkapan data Sirekap, yang selanjutnya Panwas dan para saksi menyetujui (termasuk saksi Pemohon atas nama Army Rompas) dan bersama-sama menyaksikan proses pembukaan kotak suara tersebut sampai selesai (Bukti PT-04).  
Namun demikian, waktu proses pembukaan kotak suara sementara berlangsung, saksi Pemohon lainnya atas nama Vivi Sanggor datang dan

merekam *video* pembukaan kotak suara, dimana dalam *video* tersebut yang bersangkutan menyatakan telah terjadi kecurangan atau pelanggaran pembukaan kotak suara di Kecamatan Malalayang, selanjutnya *video* tersebut viral di media sosial. Terkait hal tersebut Pengawas Kecamatan Malalayang langsung merespon dengan melaporkan pelaku perekaman dan penyebarluasan *video* tersebut kepada pihak Kepolisian dengan Nomor Laporan Polisi: STTLP/2043/XII/2020/SULUT/RESTA MANADO tertanggal 15 Desember 2020 karena yang bersangkutan dianggap telah menyebarkan berita *hoax* dan sekarang telah ditetapkan menjadi tersangka (Bukti PT-05)

- Selanjutnya dalam huruf B bagian b pokok permohonan Pemohon yang menyatakan PPK Kecamatan Mapanget menolak dan/atau tidak mengikutsertakan Saksi Pemohon dalam Rekapitulasi Kelurahan Bengkol adalah tidak benar, karena fakta yang terjadi sebelum proses rekapitulasi Kelurahan Bengkol dimulai, PPK sudah memanggil dan meminta masuk para saksi-saksi Paslon yang hadir dengan menggunakan pengeras suara secara berulang kali bahkan sampai diberikan toleransi waktu untuk menunggu saksi Pemohon yang belum hadir, namun pada saat rekapitulasi dimulai bahkan sampai dengan proses rekapitulasi selesai, saksi Pemohon tidak hadir. Para saksi Paslon Nomor Urut 1, 2, dan 3 serta Panwascam hadir dalam proses rekapitulasi tersebut (Bukti PT-06)
- Selanjutnya dalam huruf B bagian c, d, dan e proses perhitungan dan rekapitulasi suara di 11 Kecamatan se-Kota Manado telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2020, dimana setiap ada keberatan saksi pada pleno Kecamatan langsung diselesaikan pada saat itu juga dan bahwa memang telah benar telah terjadi perbedaan data pemilih antara C Hasil KWK yang diperoleh dari TPS dengan Hasil Rekapitulasi D Hasil KWK dalam Pleno Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh 11 PPK Kecamatan, tetapi permasalahan itu telah dilakukan pembetulan di tingkat Kecamatan (Bukti PT-07)
- Selebihnya, bukanlah kewenangan Pihak Terkait untuk menanggapinya, melainkan kewenangan Termohon ;

6. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 10 sampai dengan halaman 11 terkait pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) adalah dalil yang jelas-jelas tidak berdasar, mengada-ada, cenderung ilusif dan amat dipaksakan dikarenakan :

- Pemohon tidak menguraikan kejadian keterlibatan aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara bersama-sama melakukan pelanggaran sebagaimana didalilkan. Bahwa potensi melibatkan aparat pemerintah dalam kontestasi Pemilihan dalam perkara *a quo* sebenarnya ada pada diri Pemohon, yang mana Pemohon dalam hal ini Calon Walikota Prof. Dr. Julieta Amelia Runtuwene, MS adalah istri dari DR. Ir. G. S. Vicky Lumentut, SH, M.Si, D.E.A yang merupakan Walikota *incumbent* saat ini. Bahwa hal tersebut dibuktikan dimana aparat struktural Kepala Lingkungan (RT/RW), Lurah dan Camat di seluruh wilayah Kota Manado pernah dikumpulkan selanjutnya diarahkan untuk memenangkan Pemohon dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Bukti PT-08).
- Dalam dalilnya terkait pelanggaran TSM, Pemohon juga menyebutkan Sdr. Jein Laluyan Anggota DPRD Kota Manado Fraksi PDI Perjuangan memberikan uang sebesar Rp 150.000,- kepada pemilih untuk membujuk pemilih memberikan hak pilihnya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal sebagaimana didalilkan tidak benar, karena sebenarnya adalah pada tanggal 9 Desember 2020 setelah proses pemungutan suara di TPS 5 Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang selesai, sdr. Jein Laluyan bertemu dengan Ibu Conny Bawias yang merupakan salah satu konstituennya dan memberikan amplop yang merupakan bantuan atau diakonia Natal kepada yang bersangkutan. Bahwa pemberian tersebut tanpa disertai ajakan atau bujukan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tidak ada kaitannya terhadap proses pemilihan atau pemungutan suara di TPS yang pada saat itu sudah berakhir (Bukti PT-09). Bahwa apabila kemudian hal tersebut dijadikan dalil kualifikasi pelanggaran TSM, menurut Pihak Terkait adalah keliru karena tidak memiliki dampak yang luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan dan lebih tepat jika dijadikan objek dugaan pelanggaran pidana pemilihan

yang kewenangan penanganannya ada pada Bawaslu dan jajarannya, namun hingga saat inipun Sdr. Jein Laluyan belum pernah dipanggil ataupun diperiksa terkait kejadian tersebut.

- Selanjutnya dalam dalilnya, Pemohon juga menyebutkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah membagikan sembako ke setiap gereja-gereja adalah tidak benar. Selain tidak menyebutkan siapa, kapan dan dimana kejadian yang dimaksud, dalil tersebut tidak berdasar dijadikan salah satu kualifikasi pelanggaran TSM. Faktanya, Pemohon menyebutkan laporan dugaan pelanggaran tersebut hanya dilaporkan di 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Wenang, padahal apabila dalil tersebut ingin dijadikan alasan untuk memenuhi kualifikasi pelanggaran TSM, Pemohon harus membuktikan atau minimal menyebutkan dengan jelas dalam permohonannya bahwa pelanggaran tersebut dilakukan di lebih dari 50% jumlah Kecamatan di Kota Manado, dengan kata lain bahwa laporan terkait hal tersebut harusnya dilaporkan di lebih dari 50% Kecamatan.
  - Selanjutnya terkait pendamping PKH se-Kota Manado, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tidak beralasan untuk dijadikan kualifikasi dalam pelanggaran TSM, selain itu tidak jelas karena tidak menyebutkan identitas PKH yang terlibat, waktu, tempat dan bagaimana hal tersebut dilakukan. Selanjutnya dalam dalil ini merupakan ranah Bawaslu untuk menanggapinya lebih jauh.
  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu 9/2020, "laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara". Akan tetapi Pemohon tidak menggunakan hak konstitusionalnya dalam tenggang waktu yang disediakan oleh Perbawaslu 9/2020 untuk melaporkan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sehingga sudah sepantasnya Mahkamah Konstitusi tidak perlu mempertimbangkan dalil Pemohon sebagaimana dimaksud.
7. Bahwa dalil Pemohon halaman 12 sampai dengan 13 terkait pelanggaran masa kampanye, selain tidak ada korelasinya dengan penetapan hasil



perolehan suara pemilihan yang merupakan objek perkara, permohonan Pemohon juga tidak menyebutkan secara jelas uraian kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan kampanye terbatas dilakukan, sehingga membuat Pihak Terkait tidak dapat menanggapi lebih jauh. Bahwa pada masa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak pernah melaksanakan kegiatan kampanye dengan menggunakan metode pertemuan terbatas. Namun apabila yang dimaksudkan oleh Pemohon terkait kampanye terbatas adalah kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 bersama para struktural PDI Perjuangan yang dilakukan secara intens di seluruh Kelurahan se-Kota Manado pada masa kampanye, maka perlu dijelaskan bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan konsolidasi organisasi internal PDI Perjuangan bukan merupakan kategori kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa kegiatan internal tersebut dihadiri oleh seluruh struktural PDI Perjuangan yang terdiri dari Pengurus Tingkat Kecamatan, Pengurus Tingkat Kelurahan dan Pengurus Tingkat Lingkungan (RT/RW) dan dilakukan dengan menggunakan protap pencegahan covid-19 seperti menyediakan tempat cuci tangan, mengatur jarak tempat duduk, menggunakan masker dan sebagainya. Bahwa dalam setiap kegiatan tersebut juga sering dihadiri oleh pihak Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan, namun oleh Pengurus PDI Perjuangan di tempat tersebut selalu dijelaskan bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan internal Partai bukan kegiatan kampanye. Selanjutnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 hadir dalam kegiatan tersebut juga lebih pada kapasitasnya sebagai Bendahara DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara (Calon Walikota) dan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Manado (Calon Wakil Walikota). Apabila kemudian hal ini yang menjadi permasalahan dari Pemohon, seharusnya dari awal dilaporkan ke Satgas Covid-19 Kota Manado atau pihak berwajib karena bukan ranah Bawaslu dan jajarannya. Bahwa hingga masa kampanye berakhir, Pihak Terkait tidak pernah mendapatkan sanksi atau teguran terkait pelanggaran kampanye dengan menggunakan metode pertemuan terbatas.

8. Berdasarkan hal-hal di atas maka Pemohon dalam permohonannya terlihat jelas ingin menutupi kekurangan dan/atau kejanggalan dalam permohonannya, serta Pemohon tidak memahami secara utuh ketentuan

yang mengatur terkait pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran TSM, serta pelanggaran masa kampanye sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang nyata-nyata merupakan kewenangan Bawaslu dan jajarannya ;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### III. PETITUM

#### Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk keseluruhannya ;

#### Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 722/PL.02.6/Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 ;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini

Atau ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-09, sebagai berikut:

1. Bukti PT-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 330/PL.02.3-Kpt/7171/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020
2. Bukti PT-02 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 331/PL.02.3-Kpt/7171/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020

3. Bukti PT-03 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 722/PL.02.6-Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 13.00 WITA
4. Bukti PT-04 : Fotokopi Keterangan kronologi perhitungan dan rekapitulasi suara di Kecamatan Malalayang yang ditandatangani oleh Saksi Paslon Nomor Urut 1 yaitu Sdr. Harry Makausi dan Sdr. Rudolf Pinasang
5. Bukti PT -05 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/2043/XII/2020/SULUT/RESTAMANADO tertanggal 15 Desember 2020
6. Bukti PT-06 : Fotokopi Keterangan kronologi perhitungan dan rekapitulasi suara Kecamatan Mapanget yang ditandatangani Saksi Paslon Nomor Urut 1 yaitu Sdr. Maya Ompon, Sdr. Jery Ramoh, Sdr. Melly Jocom dan Sdr. Marsel Lengkong
7. Bukti PT-07 : Fotokopi Keterangan Saksi Paslon Nomor Urut 1 di 9 Kecamatan se-Kota Manado :
  1. Saksi Kecamatan Tikala, Sdr. Jonas Siwi dan Sdr. Johannes Pontoluli
  2. Saksi Kecamatan Paal Dua Sdr. Marlen Kotambunan dan Sdr. Senny Sondokan
  3. Saksi Kecamatan Wanea, Sdr. Hendrik Lumentah, Sdr. Franky Mondoringin, Ingrid Walewangko dan Dave Mamentu
  4. Saksi Kecamatan Sario, Sdr. Fendy Tumber dan Sdr. Endriko Tampi
  5. Saksi Kecamatan Tuminting, Sdr. Ferdinand Loho dan Marthinus Howan
  6. Saksi Kecamatan Bunaken, Sdr. Atmerts Katiandagho dan Sdr. Erick Rumambi

7. Saksi Kecamatan Singkil, Sdr. Friendly Sanger dan Sdr. Deddy Simbuka
8. Saksi Kecamatan Malalayang, *vide* PT-04
9. Saksi Kecamatan Mapanget, *vide* PT-06
8. Bukti PT-08 : Rekaman suara perangkat Kepala Lingkungan (RT/RW), Lurah dan Camat dikumpulkan untuk diarahkan mendukung Pemohon dalam proses pemilihan
9. Bukti PT-09 : Fotokopi Keterangan Sdr. Jein Laluyan anggota DPRD Kota Manado Fraksi PDI Perjuangan

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan mendengar keterangan Bawaslu Kota Manado bertanggal 4 Februari 2021, sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Perolehan Hasil Suara

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN D HASIL KOTA-KWK ( <i>Bukti PK-1</i> )	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN
1	ANDREI ANGOUW DAN RICHARD SUALANG	88.303	88.303
2	SONYA S. KEMBUAN DAN SYARIFUDIN SAAFA	32.224	32.224
3	MOR DOMINUS BASTIAN DAN HANNY JOOST PAJOUW	53.090	53.090
4	JULYETA P. A RUNTUWENE DAN HARLEY A.B MANGINDAAN	66.730	66.730
TOTAL		240.347	240.347

2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Tidak Diberikannya Salinan DPT dan Formulir C Hasil Salinan Kepada Saksi  
Bahwa atas Pokok Permohonan angka IV.A.a dan angka IV.A.b yang mendalilkan Bahwa KPPS tidak memberikan salinan DPT dan formulir C hasil salinan kepada saksi Bawaslu Kota Manado telah melakukan pengawasan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kota Manado sampai ke tingkat Pengawas TPS pada saat

- pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus terkait tidak diterimanya salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Saksi Pasangan Calon. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan dari Pengawas TPS pada saat pemungutan suara (Bukti PK-2);
- b. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon dalam angka IV.A.a dan angka IV.A.b, tidak terdapat laporan pelanggaran pemilihan yang disampaikan oleh masyarakat, peserta pemilihan bahkan dari pemohon sendiri.
3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Syarat Pemilih Saat Akan Menggunakan Hak Pilih
- Bahwa atas Pokok Permohonan angka IV.A.c dan angka IV.A.d yang mendalilkan Bahwa KPPS telah memberikan hak pilih kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat maka terhadap Permohonan tersebut Bawaslu Kota Manado telah melakukan pengawasan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kota Manado sampai ke tingkat Pengawas TPS pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 terdapat pemilih yang datang ke TPS dengan menggunakan Formulir C Pemberitahuan dan tidak menggunakan KTP tetapi oleh KPPS tidak diijinkan untuk masuk karena pemilih tersebut tidak dikenal oleh KPPS hal ini terjadi di TPS 10 Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting (Bukti PK-3);
  - b. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon dalam angka IV.A.c dan angka IV.A.d, tidak terdapat laporan pelanggaran pemilihan yang disampaikan oleh masyarakat, peserta pemilihan bahkan dari pemohon sendiri.
4. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Pemilih Tambahan Yang Diberikan Dua Surat Suara
- Bahwa atas Pokok Permohonan angka IV.A.e yang mendalilkan Bahwa KPPS telah memberikan dua surat suara kepada pemilih dengan kategori pemilih tambahan, maka terhadap Permohonan tersebut Bawaslu Kota

Manado telah melakukan pengawasan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kota Manado sampai ke tingkat Pengawas TPS pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 terdapat pemilih yang menerima 2 (dua) surat suara tetapi langsung dikembalikan oleh pemilih saat itu juga, hal ini dikarenakan surat suara yang terlipat berisi 2 (dua) surat suara. Peristiwa tersebut terjadi di TPS 3 Kelurahan Paal 4 Kecamatan Tikala berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (Bukti PK-4);
  - b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 5 Kelurahan Ranotana Kecamatan Sario terdapat perbedaan antara pengguna hak pilih dalam daftar hadir dan surat suara yang telah digunakan, hal ini menimbulkan kecurigaan terdapat pemilih yang mendapat dua surat suara, bahwa terhadap hal tersebut dilakukan penelusuran oleh Pengawas TPS dan dari hasil penelusuran KPPS telah dua kali menginput pemilih di daftar hadir, sehingga hal tersebut dilakukan koreksi saat itu juga (Bukti PK-5);
  - c. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon dalam angka IV.A.e, tidak terdapat laporan pelanggaran pemilihan yang disampaikan oleh masyarakat, peserta pemilihan bahkan dari pemohon sendiri.
5. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Penggelembungan Suara Akibat Dari Penggunaan Surat Untuk Pemilih Tambahan Suara Melebihi Surat Suara Cadangan
- Bahwa atas Pokok Permohonan angka IV.A.f yang mendalilkan bahwa terjadi penggelembungan suara akibat dari penggunaan surat untuk pemilih tambahan suara melebihi surat suara cadangan maka terhadap Permohonan tersebut Bawaslu Kota Manado telah melakukan pengawasan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kota Manado sampai ke tingkat Pengawas TPS pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 terdapat saksi yang keberatan mengenai penggunaan surat suara sisa yang tidak

termasuk surat suara cadangan, terhadap hal tersebut KPPS menjelaskan bahwa selama surat suara masih tersedia maka pemilih dengan kategori pemilih tambahan dan pindahan dapat memilih dengan menggunakan surat suara yang masih tersedia tersebut. Peristiwa tersebut terjadi di TPS 1 Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (Bukti PK-6);

- b. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon dalam angka IV.A.f, tidak terdapat laporan pelanggaran pemilihan yang disampaikan oleh masyarakat, peserta pemilihan bahkan dari pemohon sendiri.
6. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Tidak Adanya Formulir Keberatan Pada Saat Pemungutan Suara  
Bahwa atas Pokok Permohonan angka IV.A.g yang mendalilkan Bahwa tidak terdapat formulir keberatan di TPS pada saat pemungutan suara maka terhadap Permohonan tersebut Bawaslu Kota Manado telah melakukan pengawasan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kota Manado sampai ke tingkat Pengawas TPS pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus sebagaimana dimaksud dalam pokok permohonan IV.A.g *vide* (Bukti PK-2);
  - b. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon dalam angka IV.A.g, tidak terdapat laporan pelanggaran pemilihan yang disampaikan oleh masyarakat, peserta pemilihan bahkan dari pemohon sendiri.
7. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Dugaan Pelanggaran Pembukaan Kotak Suara Oleh PPK Malalayang Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Malalayang  
Bahwa atas Pokok Permohonan angka IV.B.a yang mendalilkan Bahwa pembukaan kotak suara oleh PPK Malalayang pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Kecamatan malalayang bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-Undangan, maka

Terhadap Permohonan Tersebut Bawaslu Kota Manado melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

7.1 Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Malalayang

Berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Malalayang pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Malalayang, pembukaan kotak suara dilakukan untuk melengkapi data dalam SIREKAP, dan pembukaan kotak suara dilaksanakan pada keempat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Kecamatan Malalayang karena saat itu rapat pleno belum ditutup, selain itu pembukaan kotak suara saat itu disetujui dan dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, 1 (satu) orang saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2, 1 (satu) orang saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 dan 6 (enam) orang saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4. Hal ini sesuai dengan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Malalayang (Bukti PK-7)

7.2 Penanganan Dugaan Pelanggaran

- a. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 Bawaslu Kota Manado menerima laporan dari Gelendy Lumingkewas, SH, MH yang melaporkan terkait Pembukaan Kotak Suara pada saat rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Malalayang dengan terlapor PPK Malalayang. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Manado melakukan kajian terhadap keterpenuhan syarat formal dan materil laporan sebagaimana tertuang dalam Formulir model A.4 Kajian Awal (Bukti PK-8);
- b. Bahwa dari pengkajian keterpenuhan syarat formal dan materil laporan, laporan yang disampaikan oleh Pelapor Gelendy Lumingkewas, SH, MH telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga diregister dengan nomor laporan



08/Reg/LP/PW/ Kota/25.01/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 (Bukti PK-9);

- c. Bahwa kemudian terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Manado melakukan penanganan pelanggaran dengan memeriksa bukti, pelapor dan saksi – saksi termasuk saksi-saksi pasangan calon yang ada serta terlapor serta membuat kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 dengan hasil tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan (Bukti PK-10);
  - d. Bahwa berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Manado tersebut, selanjutnya Bawaslu Kota Manado menyerahkan Pemberitahuan Status Laporan Formulir model A.17 kepada Pelapor dan ditampal di papan pengumuman Bawaslu Kota Manado (Bukti PK-11)
8. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Dugaan Pelanggaran Tidak Dilibatkannya Saksi Pasangan Calon Walikota Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Di Kecamatan Mapanget Oleh PPK Mapanget Bahwa atas Pokok Permohonan angka IV.B.b yang mendalilkan Bahwa Tata Cara dan Prosedur dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK Mapanget bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-Undangan maka terhadap Permohonan tersebut Bawaslu Kota Manado telah melakukan pengawasan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- 8.1 Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mapanget  
Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mapanget pada saat Rapat pleno Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Kecamatan Mapanget pada tanggal 11 desember 2020, Panwaslu Kecamatan Mapanget telah memberikan saran secara lisan terhadap PPK terkait proses pleno, karena beberapa saksi pasangan calon walikota tidak bisa mengikuti proses pleno di setiap pararel dengan baik karena saksi yang hadir kurang dari pararel yang dibuat oleh PPK. Setelah dilakukan himbauan terhadap proses tersebut, PPK tidak

mengindahkan dan berdalih bahwa tidak bermasalah (Bukti PK-12)

## 8.2 Penanganan Dugaan Pelanggaran

- a. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2020 Bawaslu Kota Manado menerima laporan dari saudara Gelendy Lumingkewas, SH, MH yang melaporkan terkait dengan tidak dilibatkannya saksi pasangan calon walikota nomor urut 4 pada rapat pleno rekapitulasi kecamatan Mapanget khusus pembahasan Kelurahan Bengkol dengan terlapor PPK Mapanget. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Manado melakukan kajian terhadap keterpenuhan syarat formal dan materil laporan sebagaimana tertuang dalam Formulir model A.4 Kajian Awal (Bukti PK-13);
- b. Bahwa dari pengakajian keterpenuhan syarat formal dan materil laporan, laporan yang disampaikan oleh Pelapor Gelendy Lumingkewas, SH, MH telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga diregister dengan nomor laporan 09/Reg/LP/PW/ Kota/25.01/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 (Bukti PK-14);
- c. Bahwa kemudian, Bawaslu Kota Manado melakukan penanganan pelanggaran dengan memeriksa bukti, pelapor dan saksi – saksi serta terlapor serta membuat kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 dengan hasil terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilihan (Bukti PK-15);
- d. Bahwa berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Manado tersebut, selanjutnya Bawaslu Kota Manado membuat penerusan pelanggaran administrasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dengan surat nomor 485/K,Bawaslu Mdo. SA.14/PM.02/XII/ 2020 tertanggal 22 Desember 2020 (Bukti PK-16) dan memberitahukan kepada Pelapor atas nama Gelendy

Lumingkewas, SH, MH terkait status laporan yang dilaporkan dengan menggunakan Formulir model A.17 Pemberitahuan Status Laporan (Bukti PK-17);

- e. Bahwa terhadap penerusan pelanggaran administrasi pemilihan Bawaslu Kota Manado nomor 485/K.Bawaslu MDO.SA.14/PM 05.02/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, KPU Kota Manado menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat nomor 494/PP.04-SD/7171/KPU-Kot/XII/2020 perihal hasil tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Manado tanggal 31 Desember 2020 (Bukti PK-18);
  - f. Bahwa hasil tindak lanjut KPU Kota Manado tersebut menyatakan dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kota Manado tidak memenuhi unsur dikarenakan sudah dilakukan perbaikan secara berjenjang oleh PPK serta fakta di lapangan berbeda dengan ap-a yang didalihkan pelapor.
9. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Tidak Ditindaklanjutinya Keberatan Saksi Oleh PPK Di 11 Kecamatan Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK
- Bahwa atas Pokok Permohonan angka IV.B.c dan angka IV.B.d yang mendalihkan Bahwa PPK tidak menindaklanjuti keberatan saksi maka terhadap Permohonan tersebut Bawaslu Kota Manado telah melakukan pengawasan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- 10.1 Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan
    - a. Kecamatan Mapanget
 

Pada tanggal 11 desember 2020, Panwaslu Kecamatan Mapanget telah memberikan saran secara lisan terhadap PPK terkait proses pleno, karena beberapa saksi pasangan calon walikota tidak bisa mengikuti proses pleno di setiap pararel dengan baik karena saksi yang hadir kurang dari pararel yang dibuat oleh PPK, hal tersebut tidak diindahkan oleh PPK Mapanget, tetapi terkait dengan keberatan saksi

dalam hal terdapat perbedaan data dalam C hasil KWK ditindaklanjuti oleh PPK Mapanget dengan melakukan perbaikan saat itu juga *vide* (Bukti PK-12);

b. Kecamatan Paal Dua

Pada tanggal 11 Desember 2020, di kantor Kecamatan Paal Dua. Panwaslu Kecamatan Paal Dua melakukan pengawasan terhadap Rapat pleno hasil Penghitungan suara Kecamatan paal Dua. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Paal Dua setiap keberatan saksi terkait perolehan suara dan data pemilih telah dilakukan perbaikan oleh PPK tetapi keberatan dari saksi pasangan calon walikota nomor urut 4 yang meminta diperlihatkan daftar hadir pemilih tidak ditindaklanjuti karena keberatan dari saksi tersebut tidak disertai dengan data yang menunjukkan terdapat selisih atau perbedaan data dalam C hasil KWK atau data lainnya yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara (Bukti PK-19);

c. Kecamatan Tikala

Pada tanggal 11 Desember 2020, Panwaslu Kecamatan Tikala melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Tikala. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tikala, setiap keberatan saksi maupun saran perbaikan dari panwaslu kecamatan tikala telah ditindaklanjuti oleh PPK Tikala dengan melakukan perbaikan tetapi terkait keberatan dari Saksi Pasangan Calon Walikota nomor urut 4 yang meminta untuk ditunjukkan daftar hadir tidak disetujui karena permintaan tersebut tidak disertai dengan data atau bukti yang menunjukkan bahwa terhadap selisih dalam c hasil kwk ataupun terhadap hal hal yang tidak sesuai dengan prosedur pada saat pemungutan suara (Bukti PK-20);

d. Kecamatan Wenang

Pada hari jumat tanggal 11 Desember 2020, pukul 14.30 Wita s.d hari senin 14 Desember 2020 pukul 12.00 Wita di kantor Kecamatan Wenang Panwaslu Kecamatan Wenang melakukan Pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Wenang. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, Rapat Pleno Rekapitulasi dimulai dari kelurahan calaca, teling bawah, bumi beringin, lawangirung, istiqlal, wenang utara, wenang selatan, komo luar, pinaesaan, Tikala Kumaraka, Mahakeret Timur dan Mahakeret Barat dengan total 12 (dua belas) kelurahan dalam kecamatan wenang dan setiap keberatan saksi terkait perbedaan data ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan saat itu juga oleh PPK Wenang (Bukti PK-21)

e. Kecamatan Wanea

Panwaslu Kecamatan Wanea melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Wanea. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, C hasil tidak bermasalah dan semua ditandatangani KPPS dan para saksi pasangan calon. Bahwa saksi pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 4 menyarankan untuk membuka serta membacakan berita acara yang ada di setiap TPS serta meminta mendokumentasikan daftar hadir yang menggunakan hak pilih tetapi PPK tidak mengizinkan hal tersebut karena permintaan saksi tidak disertai dengan bukti atau data yang menunjukkan terdapat selisih pada perolehan suara maupun terhadap data pemilih dan pengguna hak pilih (Bukti PK-22)

f. Kecamatan Sario

Pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 tepat pukul 13.00 wita Panwaslu Kecamatan Sario melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sario. Dari hasil

pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sario semua keberatan saksi ditindaklanjuti oleh PPK Sario dengan melakukan perbaikan termasuk keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon walikota nomor urut 4 mengenai ditunjukannya daftar hadir pemilih langsung dilakukan klarifikasi dan ditunjukkan daftar hadir pemilih kepada saksi (Bukti PK-23)

g. Kecamatan Tuminting

Pada hari Jumat Tanggal 11 Desember 2020 Jam 13.50 Wita sampai dengan Senin 14 Desember 2020 Jam 15.00 Wita, Di kantor Kecamatan Tuminting, Panwaslu Kecamatan Tuminting melakukan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Tuminting. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, setiap keberatan dari saksi pasangan calon ditindak lanjuti dengan melakukan perbaikan oleh PPK Tuminting, termasuk mengenai daftar hadir pemilih yang diminta untuk diperlihatkan panwaslu kecamatan memberikan rekomendasi lisan dan daftar hadir tersebut diperlihatkan dan telah sesuai dengan ketentuan (Bukti PK-24)

h. Kecamatan Bunaken

Bahwa Pada hari Jumat , 11 Desember 2020 pukul 13.00 wita, Panwaslu Kecamatan Bunaken melakukan pengawasan terhadap rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan Bunaken pada pemilihan walikota dan wakil walikota Manado tahun 2020. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, ada beberapa kesalahan penulisan dalam C hasil KWK serta permintaan untuk diperlihatkannya Daftar Hadir Pemilih oleh Saksi Pasangan calon walikota nomor urut 4 dan semua permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPK Bunaken dengan melakukan perbaikan dan menunjukkan daftar hadir pemilih dalam kotak suara (Bukti PK-25);

i. Kecamatan Bunaken Kepulauan

Pada tanggal 11 Desember 2020, Panwaslu Kecamatan Bunaken Kepulauan melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Kecamatan Bunaken Kepulauan yang diselenggarakan di Balai Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, semua keberatan saksi ditindak lanjuti dengan membuka kotak suara dan memperbaiki kekeliruan yang ada (Bukti PK-26);

j. Kecamatan Singkil

Pada hari Jumat, 11 Desember 2020, pada pukul 13.00 WITA Panwaslu Kecamatan Singkil melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Kecamatan Singkil. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, semua keberatan saksi ditindaklanjuti oleh PPK Singkil dengan melakukan perbaikan (Bukti PK-27)

k. Kecamatan Malalayang

Pada hari Jumat, 11 Desember 2020 hingga Senin 14 Desember 2020, Panwaslu Kecamatan Malalayang melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Kecamatan Malalayang. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, semua keberatan saksi terkait dengan perbedaan data pemilih ditindaklanjuti oleh PPK Malalayang dengan melakukan penelusuran terhadap KPPS dan melakukan perbaikan, karena banyak KPPS salah dalam pengisian data pemilih dalam lembar formulir C hasil. Bahwa terkait dengan permintaan saksi paslon nomor urut 4 mengenai daftar hadir pemilih tidak ditindak lanjuti karena permintaan saksi tidak disertai dengan bukti atau data yang menunjukkan terdapat selisih pada perolehan suara maupun terhadap data pemilih dan pengguna hak pilih serta terdapat keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 1 bahwa daftar hadir tersebut ada dalam kotak suara karena saksi

pasangan calon nomor 1 sempat mendokumentasikannya di TPS *vide* (Bukti PK-7)

10.2 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon IV.B huruf c dan d tidak terdapat laporan yang disampaikan oleh masyarakat maupun oleh pemohon sendiri.

10. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Perbedaan Data Antara C Hasil KWK Yang Diperoleh Dari TPS Dengan Hasil Rekapitulasi C Hasil KWK

Bahwa atas Pokok Permohonan IV.B.e yang mendalilkan Bahwa terjadi perbedaan data antara C Hasil KWK yang diperoleh dari TPS dengan hasil Rekapitulasi C Hasil KWK maka Terhadap Permohonan Tersebut Bawaslu Kota Manado telah melakukan pengawasan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

11.1 Penanganan Dugaan Pelanggaran

a. Kecamatan Sario

- Bahwa perbedaan data antara C hasil dan D hasil Rekapitulasi disebabkan karena kesalahan pengisian c hasil oleh KPPS sesuai penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Manado berdasarkan laporan dari saudara Gelendy Lumingkewas, SH, MH yang melaporkan terkait dengan perbedaan data pemilih dan pengguna hak pilih dalam C hasil dengan terlapor KPPS Se Kecamatan Sario. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Manado melakukan kajian terhadap keterpenuhan syarat formal dan materil laporan sebagaimana tertuang dalam Formulir model A.4 Kajian Awal (Bukti PK-28);
- Bahwa dari pengakajian keterpenuhan syarat formal dan materil laporan, laporan yang disampaikan oleh Pelapor Gelendy Lumingkewas, SH, MH telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga diregister dengan nomor laporan 13/Reg/LP/PW/ Kota/25.01/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 (Bukti PK-29);



- Bahwa kemudian terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Manado melakukan penanganan pelanggaran dengan memeriksa bukti, pelapor dan saksi – saksi serta terlapor serta membuat kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 dengan hasil terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilihan (Bukti PK-30);
- Bahwa berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Manado tersebut, selanjutnya Bawaslu Kota Manado membuat penerusan pelanggaran administrasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dengan surat nomor 489/K.Bawaslu Mdo. SA.14/PM.02/XII/ 2020 tertanggal 23 Desember 2020 (Bukti PK-31); dan memberitahukan kepada Pelapor atas nama Gelendy Lumingkewas, SH, MH terkait status laporan yang dilaporkan dengan menggunakan Formulir model A.17 Pemberitahuan Status Laporan (Bukti PK-32);

b. Kecamatan Malalayang

- Bahwa selanjutnya saudara Gelendy Lumingkewas, SH, MH juga melaporkan terkait perbedaan data pemilih dan pengguna hak pilih dalam C hasil dengan terlapor KPPS Se Kecamatan Malalayang. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Manado melakukan kajian terhadap keterpenuhan syarat formal dan materil laporan sebagaimana tertuang dalam Formulir model A.4 Kajian Awal (Bukti PK-33);
- Bahwa dari pengakajian keterpenuhan syarat formal dan materil laporan, laporan yang disampaikan oleh Pelapor Gelendy Lumingkewas, SH, MH telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga diregister dengan nomor laporan 12/Reg/LP/PW/ Kota/25.01/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 (Bukti PK-34);

- Bahwa kemudian terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Manado melakukan penanganan pelanggaran dengan memeriksa bukti, pelapor dan saksi – saksi serta terlapor serta membuat kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 dengan hasil terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilihan (Bukti PK-35);
- Bahwa berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Manado tersebut, selanjutnya Bawaslu Kota Manado membuat penerusan pelanggaran administrasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dengan surat nomor 488/K.Bawaslu MDO.SA.14/PM 05.02/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 (Bukti PK-36) dan memberitahukan kepada Pelapor atas nama Gelendy Lumingkewas, SH, MH terkait status laporan yang dilaporkan dengan menggunakan Formulir model A.17 Pemberitahuan Status Laporan (Bukti PK-37);

c. Kecamatan Tuminting

- Bahwa saudara Gelendy Lumingkewas, SH, MH juga melaporkan terkait perbedaan data pemilih dan pengguna hak pilih dalam C hasil dengan terlapor KPPS Se Kecamatan Tuminting. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Manado melakukan kajian terhadap keterpenuhan syarat formal dan materil laporan sebagaimana tertuang dalam Formulir model A.4 Kajian Awal (Bukti PK-38);
- Bahwa dari pengakajian keterpenuhan syarat formal dan materil laporan, laporan yang disampaikan oleh Pelapor Gelendy Lumingkewas, SH, MH telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga diregister dengan nomor laporan 10/Reg/LP/PW/ Kota/25.01/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 (Bukti PK-39);

- Bahwa kemudian terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Manado melakukan penanganan pelanggaran dengan memeriksa bukti, pelapor dan saksi – saksi serta terlapor serta membuat kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 dengan hasil terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilihan (Bukti PK-40);
- Bahwa berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Manado tersebut, selanjutnya Bawaslu Kota Manado membuat penerusan pelanggaran administrasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dengan surat nomor 487/K.Bawaslu MDO.SA.14/PM 05.02/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 (Bukti PK-41) dan memberitahukan kepada Pelapor atas nama Gelendy Lumingkewas, SH, MH terkait status laporan yang dilaporkan dengan menggunakan Formulir model A.17 Pemberitahuan Status Laporan (Bukti PK-42)

11.2 Tindak Lanjut KPU Kota Manado Terhadap Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Dari Bawaslu Kota Manado

- a. Bahwa terhadap penerusan pelanggaran administrasi pemilihan Bawaslu Kota Manado nomor 489/K.Bawaslu MDO.SA.14/PM 05.02/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020, surat nomor 487/K.Bawaslu MDO.SA.14/PM 05.02/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020, dan surat nomor 488/K.Bawaslu MDO.SA.14/PM 05.02/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020, KPU Kota Manado menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat nomor 494/PP.04-SD/7171/KPU-Kot/XII/2020 perihal hasil tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Manado tanggal 31 Desember 2020 *vide* (Bukti PK-18);
- b. Bahwa hasil tindak lanjut KPU Kota Manado tersebut menyatakan dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kota Manado tidak memenuhi unsur dikarenakan sudah dilakukan perbaikan secara berjenjang

oleh PPK serta fakta di lapangan berbeda dengan ap-a yang didalihkan pelapor.

11. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Rasionalisasi KPU Kota Manado Tanpa Melakukan Verifikasi Faktual

Bahwa atas Pokok Permohonan IV.C.c yang mendalihkan Bahwa KPU Manado hanya melakukan rasionalisasi selisih data dan tidak melakukan verifikasi factual terhadap selisih tersebut maka Terhadap Permohonan Tersebut Bawaslu Kota Manado telah melakukan pengawasan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Manado dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Manado, dilakukan beberapa sinkronisasi terhadap data pemilih akibat kesalahan pengisian oleh KPPS di TPS. Bahwa terhadap hal tersebut sebagian besar telah diselesaikan di pleno tingkat kecamatan dengan membuka kotak suara serta menghadirkan KPPS yang bertugas pada saat pemungutan suara serta KPU Kota Manado melakukan verifikasi sampai ke tingkat KPPS untuk mencari informasi terkait permasalahan yang menjadi keberatan saksi. Sehingga terhadap berbagai keberatan saksi telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Manado dengan melakukan perbaikan saat itu juga (Bukti PK-43);
- b. Bahwa terhadap pokok permohonan angka IV.C.c, tidak terdapat laporan pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu Kota manado baik itu oleh masyarakat maupun oleh pihak Pemohon sendiri.

12. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Dugaan Pelanggaran Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)

Bahwa atas Pokok Permohonan angka IV.D yang mendalihkan Bahwa perolehan suara yang didapat pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor urut 1 dalam Pemilihan pada tanggal 09 Desember 2020, didapat dari tindakan kecurangan yang Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM), bahwa terhadap Permohonan Tersebut

Bawaslu Kota Manado telah melakukan pengawasan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

12.1 Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Dugaan Pelanggaran *Money politic* Paslon Nomor Urut 1

- a. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, tim pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Nomor Urut 4, mendatangi Kantor Panwaslu Kecamatan Wenang dan menyerahkan *print out* formulir laporan yang didalamnya memuat laporan dugaan pelanggaran pemberian uang, kepada seorang masyarakat oleh saudara Jane Laluyan (Bukti PK-44). Formulir tersebut ditanda tangani oleh saudara Imanuel Abriantho Dawiru, SH tanpa disertai dengan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya;
- b. Bahwa terhadap formulir laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Wenang meminta kepada saudara Imanuel Abriantho Dawiru, SH melalui telepon untuk melengkapi laporan dengan disertai KTP atau identitas lainnya. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Wenang melakukan Kajian Awal untuk menentukan apakah Laporan yang disampaikan oleh Abriantho Dawiru, SH memenuhi syarat Formal dan Materil, dari hasil kajian awal yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wenang dalam formulir model A.4, Laporan yang disampaikan oleh saudara Abriantho Dawiru, SH tidak memenuhi syarat Formal Laporan tetapi memenuhi syarat Materil sehingga Laporan tersebut tidak diregistrasi oleh Panwaslu Kecamatan Wenang (Bukti PK-45);
- c. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Wenang membuat Surat Pemberitahuan Status Laporan untuk diserahkan kepada Pelapor dan ditempel di papan pengumuman Panwaslu Kecamatan Wenang, yang memberitahukan bahwa Laporan dari Pelapor tidak diregistrasi oleh Panwaslu

Kecamatan Wenang karena tidak memenuhi syarat Formal Laporan (Bukti PK-46);

- d. Bahwa dikarenakan Laporan yang disampaikan memenuhi syarat Materil tetapi tidak memenuhi syarat formal, maka sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran, Panwaslu Kecamatan Wenang menjadikan Laporan yang tidak memenuhi syarat formal tersebut, sebagai Informasi Awal Dugaan Pelanggaran pemberian uang kepada masyarakat dengan menggunakan formulir model A.6 Informasi Awal (Bukti PK-47);
- e. Bahwa terhadap informasi awal yang ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan Wenang, Panwaslu Kecamatan Wenang membentuk Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan pelanggaran pemberian uang oleh Jane Laluyan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Wenang Nomor 31/Panwascam/ K.SA.14.11/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 (Bukti PK-48);
- f. Bahwa selanjutnya Tim penelusuran Informasi Awal Panwaslu Kecamatan Wenang melakukan penelusuran dengan menghubungi Saudara Imanuel Dawiru selaku pemberi informasi tetapi yang bersangkutan tidak bisa dihubungi, seterusnya Panwaslu Kecamatan Wenang mencari tahu saksi yang diajukan yaitu Yuri Nelwan tetapi tidak bisa dihubungi. Akhirnya penelusuran dilanjutkan ke Kelurahan Mahakeret Barat Lingkungan III dengan mencari informasi kepada masyarakat sekitar terkait pemebrian uang dan dari hasil penelusuran tidak ada masyarakat yang menerima sejumlah uang di Lingkungan III Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang;
- g. Bahwa setelah penelusuran dilakukan oleh Tim Penelusuran Panwaslu Kecamatan Wenang, Panwaslu Kecamatan Wenang menuangkan hasil penelusuran tersebut dalam

Laporan Hasil Pengawasan yang didalamnya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan (Bukti PK-49).

- 12.2 Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Dugaan Pembagian Sembako Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1
- a. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, tim pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Nomor Urut 4 Eden Steven Tumiwa, mendatangi Kantor Panwaslu Kecamatan Wenang dan menyerahkan print out formulir laporan yang didalamnya memuat laporan dugaan pelanggaran pemberian Sembako berupa Beras, Minyak Goreng dan Gula pada setiap Gereja yang mengatasnamakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Nomor Urut 1. Formulir tersebut tidak ditandatangani oleh pelapor dan laporan tersebut diserahkan tanpa disertai dengan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya (Bukti PK-50);
  - b. Bahwa terhadap formulir laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Wenang meminta kepada saudara Eden Tumiwa, SH melalui telepon untuk melengkapi laporan dengan disertai KTP atau identitas lainnya. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Wenang melakukan Kajian Awal untuk menentukan apakah Laporan yang disampaikan oleh Eden Tumiwa, SH memenuhi syarat Formal dan Materil, dari hasil kajian awal yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wenang dalam formulir model A.4, Laporan yang disampaikan oleh saudara Eden Tumiwa, SH tidak memenuhi syarat Formal Laporan tetapi memenuhi syarat Materil sehingga Laporan tersebut tidak diregistrasi oleh Panwaslu Kecamatan Wenang (Bukti PK-51);
  - c. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Wenang membuat Surat Pemberitahuan Status Laporan untuk diserahkan kepada Pelapor dan ditempel di papan pengumuman Panwaslu Kecamatan Wenang, yang memberitahukan

bahwa Laporan dari Pelapor tidak diregistrasi oleh Panwaslu Kecamatan Wenang karena tidak memenuhi syarat Formal Laporan (Bukti PK-52);

- d. Bahwa dikarenakan Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat materil, maka Panwaslu Kecamatan Wenang menjadikan Laporan tersebut sebagai Informasi Awal Dugaan Pelanggaran pemberian sembako berupa Beras, Minyak Kelapa dan Gula kepada setiap gereja dengan menggunakan formulir model A.6 Informasi Awal (Bukti PK-53);
- e. Bahwa terhadap informasi awal yang ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan Wenang, Panwaslu Kecamatan Wenang membentuk Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan pelanggaran pemberian sembako berupa Beras, Minyak Kelapa dan Gula kepada setiap gereja berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Wenang Nomor 30/Panwascam/K.SA. 14.11/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 (Bukti PK-54);
- f. Bahwa selanjutnya Tim penelusuran Informasi Awal Panwaslu Kecamatan Wenang melakukan penelusuran dengan menghubungi saudara Eden Tumiwa Selaku pemberi informasi, akan tetapi yang bersangkutan tidak bisa dihubungi. Kemudian Panwaslu Kec. Wenang melakukan penelusuran kembali ke Gereja GMIM Eben Haezer Bumi Beringin dengan bertanya kepada jemaat dan Pelayan khusus dan dari hasil penelusuran pemberian sembako tersebut tidak disertai dengan visi misi pasangan calon, ajakan memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu, ajakan pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dan mempengaruhi pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah;
- g. Bahwa setelah penelusuran dilakukan oleh Tim Penelusuran Panwaslu Kecamatan Wenang, Panwaslu Kecamatan



Wenang menuangkan hasil penelusuran tersebut dalam Laporan Hasil Pengawasan yang didalamnya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan (Bukti PK-55)

### 12.3 Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Dugaan Tindakan PKH Yang Mengarahkan Pemilih Untuk Memilih Paslon Nomor Urut 1

#### 12.3.1 Kecamatan Tikala

- a. Bahwa pada tanggal 25 September 2020, Panwaslu Kecamatan Tikala menerima Laporan dari saudara Jane Theresia Tooy, yang melaporkan Pendamping PKH atas nama Juliana Beatrix Romauly, yang mempengaruhi masyarakat penerima manfaat PKH di rumah keluarga Ode-Manangka Kelurahan Taas Lingkungan III, untuk memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 1. Laporan tersebut diregistrasi dengan nomor register 01/LP/PW/Kec. Tikala/25.01/IX/2020 tanggal 25 September 2020 (Bukti PK-56) setelah dilakukan pengkajian keterpenuhan syarat Formal dan Materil Laporan oleh Panwaslu Kecamatan Tikala menggunakan Formulir Mode A.4 Kajian Awal (Bukti PK-57);
- b. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Tikala memeriksa bukti yang diajukan pelapor dan melakukan klarifikasi kepada pelapor maupun saksi-saksi. Dari hasil pemeriksaan saksi serta bukti-bukti yang diajukan, Panwaslu Kecamatan Tikala membuat kajian sebagaimana dalam Formulir A.11 (Bukti PK-58) dengan hasil kajian, terdapat dugaan pelanggaran hukum lainnya yaitu Kode Etik SDM Program Keluarga Harapan sehingga Panwaslu Kecamatan Tikala membuat penerusan pelanggaran hukum lainnya kepada Kepala Dinas Sosial

Pemerintah Kota Manado dengan surat nomor 22/K.SA.14.08/KKA/IX/2020 tanggal 28 September 2020 perihal penerusan pelanggaran Pperundang-undangan lainnya (Bukti PK-59);

- c. Bahwa hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tikala tersebut diatas selanjutnya diberitahukan kepada Pelapor atas nama Jane Theresia Tooy dengan menggunakan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan (Bukti PK-60).

#### 12.3.2 Kecamatan Wanea

- a. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020, Panwaslu Kecamatan Wanea menerima Laporan dari saudara Yani Kartika Padang terkait dengan Pendamping PKH yang mengarahkan masyarakat penerima manfaat PKH untuk memilih pasangan calon walikota nomor urut 1;
- b. Bahwa laporan tersebut diregistrasi dalam buku register penerimaan laporan dengan nomor register 01/LP/PW/Kec.Wanea/25.01/X/2020 (Bukti PK-61) setelah Panwaslu Kecamatan Wanea melakukan kajian awal keterpenuhan syarat formal dan materil yang dituangkan dalam formulir model A.4 (Bukti PK-62);
- c. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Wanea melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan melakukan klarifikasi kepada saksi-saksi. Berdasarkan pemeriksaan bukti dan saksi-saksi, Panwaslu Kecamatan Wanea membuat kajian sesuai formulir model A.11 dengan hasil tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan maupun dugaan pelanggaran hukum lainnya (Bukti PK-63);

- d. Bahwa hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wanea tersebut diatas selanjutnya diberitahukan kepada Pelapor dengan menggunakan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan (Bukti PK-64)
13. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Dugaan Pembiaran Pengawasan Dalam Kampanye Paslon Nomor Urut 1
- Bahwa atas Pokok Permohonan angka IV.E yang mendalilkan Bahwa Bawaslu Kota Manado melakukan pembiaran pengawasan dalam kampanye pasangan calon walikota nomor urut 1 maka Terhadap Permohonan Tersebut Bawaslu Kota Manado telah melakukan pengawasan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Bahwa dalam rangka penegakan hukum terkait protokol kesehatan pada tahapan kampanye pemilihan, Bawaslu Kota Manado melakukan pengawasan tidak hanya terhadap pelaksanaan kampanye melainkan juga terhadap kegiatan lain yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan termasuk partai politik dan simpatisan partai politik. Adapun beberapa pelanggaran protocol kesehatan pada tahapan kampanye yang ditangani oleh Bawaslu Kota Manado dan jajaran Panwaslu Kecamatan se Kota Manado sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	URAIAN PERISTIWA	KETERANGAN	PELANGGAR
1	WANEA	Adanya Kegiatan partai PDIP dengan peserta lebih dari 50 (lima puluh) orang di Kelurahan Ranotana Weru (Konsolidasi partai kemudian di lanjutkan dengan konvoi)	Peringatan Tertulis 085/PANWASCAM. MDO-03/SP /XI/2020 Tanggal : 2 November 2020 (Bukti PK-65)	Paslon walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1
		Adanya Kegiatan partai PDIP dengan peserta lebih dari 50 (lima puluh) orang di Kelurahan Tanjung Batu( Konsolidasi partai kemudian di	Peringatan Tertulis 093/PANWASCAM. MDO-03/SP /XI/2020 Tanggal : 12 November 2020 (Bukti PK-66)	Paslon walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1

		lanjutkan dengan konvoi)		
2	SINGKIL	Kegiatan Kampanye MOR-HJP di hadir lebih dari 50 (lima puluh) orang peserta	Peringatan Tertulis Nomor: 52/PANWASCAM.M DO-02/SP 02.00/X/2020 Tanggal : 15 Oktober 2020 (Bukti PK-67)	Paslon walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3
		Konvoi di ikuti lebih dari 50 (lima puluh) orang	Peringatan Tertulis Nomor : 55/PANWASCAM.M DO-02/SP 02.00/XI/2020 Tanggal : 4 November 2020 (Bukti PK-68)	Paslon walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1
3	MALALAYANG	Kampanye pasangan calon nomor urut 4 (empat) melebihi 50 (lima puluh) orang	Peringatan Tertulis Nomor : 01/SP/Panwascam/2020 Tanggal: 3 Oktober 2020 (Bukti PK-69)	Paslon walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 4
4	SARIO	Pasangan calon nomor urut 1 (satu) blusukan kerumah warga yang di ikuti lebih dari 100 (seratus) orang	Peringatan Tertulis Nomor : 02/K.PANWASLU/S R/XI/2020 Tanggal : 27 November 2020 (Bukti PK-70)	Paslon walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 1
5	TUMINTING	Kampanye MOR-HJP pasangan calon nomor urut 3 (tiga) melebihi 50 (lima puluh) orang	Peringatan Tertulis Nomor : 01/K.Pnawascam.m do-01/PM 00.02/X/2020 Tanggal : 14 Oktober 2020 (Bukti PK-71)	Paslon walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 3

		Kampanye AA-RS nomor urut 01 calon walikota Manado tahun 2020, melakukan arak-arakan dengan masa tidak terkontrol disepanjang jalur kelurahan sumompo lingkungan 1 sampai 5, dan tidak melaksanakan protab sepanjang kegiatan berlangsung	Peringatan Tertulis Nomor : 02/K.Pnawascam.mdo-01/PM 00.02/X/2020 Tanggal : 25 November 2020 (Bukti PK-72)	Paslon walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 01
6	MAPANGET	Kegiatan Konvoi PDIP di GPI di ikuti oleh masa melebihi 70 (tujuh puluh) orang	Peringatan Tertulis Nomor : 032/ST/K.PANWAS LU-CAM/14-09/02.00/XI/2020 Tanggal : 15 November 2020 (Bukti PK-73)	Paslon walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1
		Konvoi Keliling Manado yang melewati Mapanget dilakukan oleh partai PDIP yang di ikuti oleh lebih dari 70 (tujuh Puluh) orang.	Peringatan Tertulis 031/ST/K.PANWAS LU-CAM/14-09/02.00/XI/2020 Tanggal : 14 November 2020 (Bukti PK-74)	Paslon walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1
		Iring-iringan Pasangan calon yang melebihi dari 50 orang	Peringatan Tertulis Nomor : 043/ST/K.PANWAS LU-CAM/14-09/02.00/XI/2020 Tanggal : 21 November 2020 (Bukti PK-75)	Paslon walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1
7	BUNAKEN	Kampanye Pasangan Calon SSK-SS di hadiri oleh peserta lebih dari 50 (lima puluh) orang.	Peringatan Tertulis Nomor : 26/K.BAWASLU.Md o.Kec06/XI/2020 Tanggal : 18 November 2020 (Bukti PK-76)	Paslon walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 2

8.	TIKALA	Kegiatan Kampanye PDIP yang di hadiri lebih dari 50 orang	Peringatan Tertulis Nomor : 52/K.SA.14.08/KKA/XI/2020 Tanggal : 28 November 2020 (Bukti PK-77)	Paslon walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 1
9.	WENANG	Kegiatan Paslon nomor urut 01 Bpk. Andrei Angouw dan Richard Sualang melakukan blusukan arak arakan dari lingkungan 1 sampai lingkungan 6 kelurahan Lawangirung yang tidak mengikuti Protap Covid-19 di hadir lebih dari 100 orang	Peringatan Tertulis Nomor : 01/K.Panwaslu/Wenang/XI/2020 Tanggal : 25 November 2020 (Bukti PK-78)	Paslon walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 1

- b. Bahwa selain itu Panwaslu Kecamatan Wenang berdasarkan Pengawasan dari Panwas Kelurahan Lawangirung saudara Angla M. Sajouw menemukan dugaan pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 1 dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (Bukti PK-79);
- c. Bahwa selanjutnya hasil pengawasan Panwas Kelurahan tersebut dituangkan dalam Formulir Temuan model A.2 dengan Nomor Temuan 03/TM/PW/KEC.WENANG/PM/25.01/XI/2020 pada tanggal 26 November 2020 (Bukti PK-80);
- d. Bahwa kemudian Panwaslu kecamatan Wenang memeriksa bukti-bukti dan melakukan kajian terhadap Temuan yang ditemukan oleh Panwas Lawangirung saudara Angla M. Sajouw tertuang dalam Formulir Model A.11 dengan hasil terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilihan (Bukti PK-81), berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wenang, Bawaslu Kota Manado membuat penerusan pelanggaran administrasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado dengan nomor surat 371/K.Bawaslu MDO.SA.14/PM 05.02/XI/2020 tanggal 27 November 2020 Tahun 2020 (Bukti PK-82);

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Suara
  - a. Bahwa Bawaslu Kota Manado melakukan Pengawasan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta mempedomani Peraturan Bawaslu dan aturan positif lainnya, dengan dibantu oleh jajaran Panwaslu Kecamatan di 11 Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan yang ada di 87 Kelurahan yang ada di Kota Manado. Bahwa sebelum masa tenang yaitu 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kota Manado mengeluarkan surat himbauan 400/K.Bawaslu MDO.SA.14/PM 00.02/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020 yang didalamnya menghimbau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado, agar tidak melakukan praktik politik uang untuk mempengaruhi Pemilih pada masa tenang maupun pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan (Bukti PK-83);
  - b. Bahwa pada saat masa tenang yaitu 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, sebagai tindak lanjut atas surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0822/K.BAWASLU/PM 00.00/12/2020 Tanggal 3 Desember 2020 Perihal Surat Edaran Pelaksanaan Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang Pada Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Ketua Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Surat Tugas Patroli Pengawasan nomor 258/ST/K.SA.14/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020 yang menugaskan jajaran Bawaslu Kota Manado bersama dengan jajaran Sentra Penegakan hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Manado, untuk melakukan Patroli Pengawasan terkait dengan Pengawasan Praktik Politik Uang yaitu mempengaruhi Pemilih dengan memberikan Uang atau materi lainnya, untuk memilih Pasangan Calon tertentu (Bukti PK-84). Bahwa kemudian hasil

- Patroli Pengawasan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan oleh Pengawas Pemilu (Bukti PK-85), yang menjelaskan kegiatan patroli pengawasan yang dilakukan di wilayah Kota Manado termasuk pengawasan terhadap pembagian Bantuan Sosial pada saat masa tenang;
- c. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kota Manado meminta kepada Pemerintah Kota Manado, untuk menunda pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat setelah Pemungutan Suara pada tanggal 9 Desember 2020 dengan mengeluarkan Surat Nomor 390/K.Bawaslu.SA.14/PM 00.02/12/2020 tanggal 3 Desember 2020 (Bukti PK-86) dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih pada masa tenang. Bahwa dari hasil Patroli pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Manado bersama dengan Sentra Gakkumdu Kota Manado, tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan.
2. Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil
    - a. Bahwa terkait dengan permohonan pemohon dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, pemohon menyampaikan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pleno rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan yang ada di Kota Manado dan ditingkat Kota Manado serta Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilihan terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan perundang-Undangan;
    - b. Bahwa terhadap hal sebagaimana diuraikan dalm huruf a diatas, Bawaslu Kota Manado menyampaikan Penanganan Pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pleno rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan yang ada di Kota Manado dan ditingkat



Kota Manado serta Penyelenggaran Tahapan Kampanye Pemilihan sebagai berikut *Vide* (Bukti PK-87)

NO.	KOTA	LAPORAN/ TEMUAN PADA TAHAPAN	NOMOR PENERIMAAN LAPORAN/ REGISTRASI LAPORAN/ TEMUAN / PELAPOR/PENEM U, TERLAPOR DAN SAKSI	KAJIAN PELANGGARAN	DUGAAN PELANGGARAN/ REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.	Manado	Temuan/ Kampanye	<p>Nomor Temuan : 01/TM/PW/Kota/25. 01/X/2020</p> <p>Tanggal Temuan/Laporan : 14 Oktober 2020</p> <p>Penemu : Taufik Bilfaqih, S.Sos.I.,M.Si</p> <p>Terlapor : Merry Mawardi</p> <p>Saksi-Saksi : - Muhammad Ghofur, Syahrul Mokodompis</p>	<p>Tanggal Diketahui : 12 Oktober 2020</p> <p>Uraian Kejadian : Pada hari senin, 12 Oktober 2020 pukul 13.00 Wita, Bawaslu Kota Manado menemukan foto di beberapa media online Relawan Bela RS dan PAC TMP Wenang yang menggelar jalan sehat dan bagi-bagi masker dan air mineral bertempat di Kawasan Megamas sabtu pagi. Bahwa di beberapa foto di media Online tersebut, menunjukkan istri dari salah satu Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado nomor urut 1 atas nama Richard Sualang, memperlihatkan ketidak netralannya yakni dengan membagikan masker relawan bela RS dan Berfoto dengan pose jari menunjukkan angka satu.</p>	<p>Hukum Lainnya/ Ditindaklanjuti dengan cara diteruskan ke Komisi ASN</p>
2.	Manado	- Laporan - Kampanye	<p>Nomor Penerimaan Laporan : 01/PL/PW/Kota/25.0 1/X/2020</p> <p>Nomor Registrasi Laporan : 01/REG/LP/Kota/25. 01/X/2020</p>	<p>Tanggal Diketahui : 13 Oktober 2020</p> <p>Uraian Kejadian : pada hari selasa 13 Oktober 2020 sekitar pukul 11:30 Wita datanglah lurah Ranotana atasnama Leon Piri dan Kepala Lingkungan berjumlah 4 Orang di kelurahan ranotana</p>	<p>Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN</p> <p>Ditindaklanjuti Dengan cara diteruskan ke Komisi ASN</p>

			<p>Tanggal Temuan/Laporan : 14 Oktober 2020</p> <p>Pelapor : Steeiven B. Zeekeon</p> <p>Terlapor : Leon Piri</p> <p>Saksi-Saksi : - Cristovel Rumondor, Nofri Tilung</p>	<p>lingkungan III di Kompleks/Kediaman Keluarga Youtje Oroh dan mereka memerintahkan turunkan Baliho ODSK AARS dan bendera partai PDIP dengan alasan ada kunjungan dari Walikota Kota Manado di Kompleks tersebut dan mereka datang tanpa dengan panwas</p>	
3	Manado	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan</li> <li>- Kampanye</li> </ul>	<p>Nomor Penerimaan Laporan : 007/PL/PW/Kota/25.01/XI/2020</p> <p>Nomor Registrasi Laporan : 005/REG/LP/PW/Kota/25.01/XI/2020</p> <p>Tanggal Temuan/Laporan : 12 November 2020</p> <p>Pelapor : Niraya Sarry Kalundas</p> <p>Terlapor : - Lufry Gerungan - Prely Mamujaja, - Neltje Kasori, - Gabriella Umboh, - Jonny Lubis, - Syarifudin Uno - Roy Anggoman</p> <p>Saksi-Saksi : - Vecky Sentinuwo Stenly Towoliu</p>	<p>Tanggal Diketahui : 11 November 2020</p> <p>Uraian Kejadian : Pada tanggal diketahui 11 November 2020 Bernama akun Lufry Gerungan seorang Kabid Dispenda mengunggah Foto salah satu calon walikota Manado di Unggahan Media Sosial FB dan yang menyukai ada beberapa ASN yang aktif dipemerintahan Kota Manado</p>	<p>Hukum Lainnya</p> <p>Ditindaklanjuti Dengan membuat surat penerusan Kepada Komisi ASN Republik Indonesia</p>
4	Manado	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temuan</li> <li>- Kampanye</li> </ul>	<p>Nomor Temuan : 05/TM/PG.PW/KEC. Bunaken/25.01/IX/2020</p>	<p>Tanggal Diketahui : 28 September 2020</p> <p>Uraian Kejadian : Penertiban Apk Paslon (Baliho Dan Bendera) Yang</p>	<p>Administrasi</p> <p>Ditindaklanjuti dan di lakukan penertiban oleh</p>

			<p>Tanggal Temuan/Laporan : 28 September 2020</p> <p>Penemu : Marliyanti Mello Rorong</p> <p>Terlapor : - Prof. Dr. Julyeta Paulina A. Runtuwene - Dr. Harley Alfredo.B Mangindaan, ( - Mor Dominus Bastian, SE, - Andrew Angouw</p> <p>Saksi-Saksi : - LUSIANA MUSA - DHARMA YUDHA UMBOH - FAUZAN ALFIANTO - FILENSI RONDO - NOGI BAHOW</p>	Berada Di Ruang Publik , Dipohon , Tiang Listrik	satpol Pamong Praja
5	Manado	- Temuan - Kampanye	<p>Nomor Temuan : 05/TM/PW/Panwaslu Kec. Tikala /25.01/X/2020</p> <p>Tanggal Temuan/Laporan : 9 Oktober 2020</p> <p>Penemu : Diane Tampanguma</p> <p>Terlapor : Syarifudin Syaafa, S.T., M.M.</p> <p>Saksi-Saksi : - Rizki Haluti Aditya Samaun</p>	<p>Tanggal Diketahui : 9 Oktober 2020</p> <p>Uraian Kejadian : Bahwa Pada hari senin, 5 Oktober 2020 anggota Panwaslu Kecamatan Tikala menghadiri acara taziah di kelurahan banjer lingkungan VII, acara tersebut dihadiri oleh Syarifudin Syaafa (Calon Wakil Walikota), dalam acara tersebut terlapor mengatakan "Bapak/Ibu Tanggal 9 Desember 2020 nanti, jangan lupa nomor urut 2 Bapak berkopiah putih" dalam acara tersebut juga terpasang banner Paslon disamping mimbar serta adanya</p>	<p>Administrasi</p> <p>Ditindaklanjuti dengan cara Panwaslu Kecamatan Tikala memberikan Teguran Kepada Bapak Syarifudin Syaafa, S.T., M.M selaku Calon Wakil Walikota Manado bahwa penyebaran Bahan Kampanye harus dilakukan pada saat kampanye dengan menerapkan Protokol</p>

				pembagian bahan kampanye berupa stiker dalam hal tersebut. Pembagian Bahan Kampanye berupa stiker tersebut tidak dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan yang membagikan bahan kampanye tersebut tidak menggunakan sarung tangan sebagaimana teaalah diatur dalam Pasal 60 PKPU 10 Tahun 2020 perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020	Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
6	Manado	- Temuan Kampanye	Nomor Temuan : 006/TM/PW/Panwas lu Kec. Tikala/25.01/X/2020  Tanggal Temuan/Laporan : 22 Oktober 2020  Penemu : Diane Tampanguma  Terlapor : Lucia Rina Mappadang.  Saksi-Saksi : - Muhammdin Lamato Rendy Emes	Tanggal Diketahui : 22 Oktober 2020  Uraian Kejadian : Pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020. Kami Panwaslu Kecamatan Tikala melakukan pengawasan dan menemukan adanya foto di media social (Facebook) yang diposting oleh akun PAHAM Wanea bahwa adanya ASN yang tidak menunjukkan netralitasnya sebagai ASN, yang menjadi objek pengawasan adalah ASN atas nama Lucia Rina Mappadang yang merupakan guru di SMK N 2 Manado. Dalam postingan, ASN tersebut melakukan foto serta berpose jari angka satu bersama Calon Wali kota Andrei Angouw.	Hukum lainnya  Ditindaklanjuti dengan rekomendasi ke Komisi ASN

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Manado ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Manado telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-87, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kota – KWK Tanggal 17 Desember 2020

2. Bukti PK-2 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS tanggal 9 desember 2020
- Kecamatan Paal Dua :
    - Kelurahan Malendeng
    - Kelurahan Dendengan Luar
    - Kelurahan Kairagi Weru
    - Kelurahan Ranomuut
    - Kelurahan Perkamil
    - Kelurahan Dendengan Dalam
    - Kelurahan Paal Dua
  - Kecamatan Tikala :
    - Kelurahan Paal IV
    - Kelurahan Tikala Ares
    - Kelurahan Tikala Baru
    - Kelurahan Taas
    - Kelurahan Banjar
  - Kecamatan Tuminting :
    - Kelurahan Maasing
    - Kelurahan Sumompo
    - Kelurahan Islam
    - Kelurahan Sindulang Satu
    - Kelurahan Sindulang Dua
    - Kelurahan Mahawu
    - Kelurahan Tumumpa Dua
    - Kelurahan Tumumpa Satu
    - Kelurahan Bitung Karangria
    - Kelurahan Tuminting
  - Kecamatan Bunaken :
    - Kelurahan Molas
    - Kelurahan Tongkaina
    - Kelurahan Meras
    - Kelurahan Bailang

- Kelurahan Pandu
- Kecamatan Sario
  - Kelurahan Ranotana
  - Kelurahan Titiwungen Utara
  - Kelurahan Sario Kotabaru
  - Kelurahan Sario
  - Kelurahan Sario Utara
  - Kelurahan Titiwungen Selatan
  - Kelurahan Tumpa
- Kecamatan Wanea
  - Kelurahan Ranotana Weru
  - Kelurahan Pakowa
  - Kelurahan Karombasan Selatan
  - Kelurahan Teling Atas
  - Kelurahan Tanjung Batu
  - Kelurahan Tingkulu
  - Kelurahan Karombasan Utara
  - Kelurahan Wanea
  - Kelurahan Bumi Nyiur
- Kecamatan Singkil
  - Kelurahan Singkil Satu
  - Kelurahan Singkil Dua
  - Kelurahan Wonasa
  - Kelurahan Karame
  - Kelurahan Ketang Baru
  - Kelurahan Ternate Baru
  - Kelurahan Kombos Barat
  - Kelurahan Kombos Timur
  - Kelurahan Ternate Tanjung
- Kecamatan Wenang
  - Kelurahan Mahakeret Timur
  - Kelurahan Bumi Beringin

- Kelurahan Lawangirung
  - Kelurahan Istiklal
  - Kelurahan Wenang Utara
  - Kelurahan Komo Luar
  - Kelurahan Wenang Selatan
  - Kelurahan Tikala Kumaraka
  - Kelurahan Pinaesaan
  - Kelurahan Mahakeret Barat
  - Kelurahan Calaca
  - Kelurahan Teling Bawah
  - Kecamatan Malalayang
    - Kelurahan Bahu
    - Kelurahan Malalayang Satu Timur
    - Kelurahan Malalayang Satu
    - Kelurahan Malalayang Satu Barat
    - Kelurahan Malalayang Dua
    - Kelurahan Winangun Satu
    - Kelurahan Kleak
    - Kelurahan Batu Kota
    - Kelurahan Winangun Dua
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 10 Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Tanggal 9 Desember 2020
  4. Bukti PK-4 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 3 Kelurahan Paal IV Kecamatan Tikala Tanggal 9 Desember 2020
  5. Bukti PK-5 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 5 Kelurahan Ranotana Kecamatan Sario Tanggal 9 Desember 2020
  6. Bukti PK-6 : Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 1 Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Tanggal 9 Desember 2020
  7. Bukti PK-7 : Fotokopi Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Malalayang tanggal 15 Desember 2020

8. Bukti PK-8 : Fotokopi Formulir Model A.4 Bawaslu Kota Manado Tanggal 18 Desember 2020
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Formulir Model A.1, Nomor 08/REG/LP/PW/Kota/25.01/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Formulir Model A.11 Bawaslu Kota Manado, Tanggal 22 Desember 2020
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Formulir Model A.17 Bawaslu Kota Manado Tanggal 22 Desember 2020
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Mapanget Tanggal 11 Desember 2020
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Formulir Model A.4 Bawaslu Kota, Tanggal 18 Desember 2020
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Formulir Model A.1 Nomor 09/REG/LP/PW/Kota/25.01/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Formulir Model A.11 Bawaslu Kota Manado, Tanggal 22 Desember 2020
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Formulir Model A.14 Nomor 485/K. Bawaslu.MDO.SA.14/PM 05.02/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Formulir Model A.17 Bawaslu Kota Manado Tanggal 22 Desember 2020
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Surat KPU Manado Nomor 494/PP.04-SD/7171/KPU-Kot/XII/2020 Tanggal 31 Desember 2020 perihal Hasil tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota manado
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Paal Dua, Tanggal 14 Desember 2020
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Tikala, Tanggal 13 Desember 2020
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Wenang, Tanggal 15 Desember 2020



22. Bukti PK-22 : Fotokopi Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Wanea, Tanggal 12 Desember 2020
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Sario, Tanggal 14 Desember 2020
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Tuminting, Tanggal 14 Desember 2020
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Bunaken, Tanggal 13 Desember 2020
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Bunaken Kepulauan, Tanggal 12 Desember 2020
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Singkil, Tanggal 14 Desember 2020
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Formulir Model A.4 Bawaslu Kota Manado, Tanggal 20 Desember 2020
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Formulir Model A.1 Nomor 13/REG/LP/PW/Kota/25.01/XII/2020, Tanggal 17 Desember 2020
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Formulir Model A.11 Bawaslu Kota Manado Tanggal 23 Desember 2020
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Formulir Model A.14 Nomor 489/K. Bawaslu.MDO.SA.14/PM 05.02/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Formulir Model A.17 Bawaslu Kota Manado Tanggal 23 Desember 2020
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Formulir Model A.4 Tanggal 20 Desember 2020
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Formulir Model A.1 Nomor 12/REG/LP/PW/Kota/25.01/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Formulir Model A.11 Bawaslu Kota Manado Tanggal 23 Desember 2020
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Formulir Model A.14 Nomor 488/K. Bawaslu.MDO.SA.14/PM 05.02/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020

37. Bukti PK-37 : Fotokopi Formulir Model A.17 Bawaslu Kota Manado Tanggal 23 Desember 2020
38. Bukti PK-38 : Fotokopi Formulir Model A.4 Bawaslu Kota Manado Tanggal 20 Desember 2020
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Formulir Model A.1 Nomor 10/REG/LP/PW/Kota/25.01/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020
40. Bukti PK-40 : Fotokopi Formulir Model A.11 Bawaslu Kota Manado Tanggal 23 Desember 2020
41. Bukti PK-41 : Fotokopi Formulir Model A.14 Nomor 487/K. Bawaslu.MDO.SA.14/PM 05.02/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020
42. Bukti PK-42 : Fotokopi Formulir Model A.17 Bawaslu Kota Manado Tanggal 23 Desember 2020
43. Bukti PK-43 :
  - Fotokopi Formulir model A Bawaslu Kota Manado Tanggal 14 Desember 2020
  - Fotokopi Formulir model A Bawaslu Kota Manado Tanggal 15 Desember 2020
  - Fotokopi Formulir model A Bawaslu Kota Manado Tanggal 16 Desember 2020
  - Fotokopi Formulir model A Bawaslu Kota Manado Tanggal 17 Desember 2020
44. Bukti PK-44 : Fotokopi Formulir Model A.1 Tanggal 12 Desember 2020
45. Bukti PK-45 : Fotokopi Formulir Model A.4 Panwaslu Kecamatan Wenang, Tanggal 14 Desember 2020
46. Bukti PK-46 : Fotokopi Formulir Model A.17 Panwaslu Kecamatan Wenang Tanggal 14 Desember 2020
47. Bukti PK-47 : Fotokopi Formulir Model A.6 Informasi Awal Tanggal 15 Desember 2020
48. Bukti PK-48 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Panwaslu Wenang Nomor 31/K.SA. 14.11/12/2020 Tanggal 15 Desember 2020 Tentang Pembentukan Tim Penelusuran

49. Bukti PK-49 : Fotokopi Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Wenang Tanggal 18 Desember 2020
50. Bukti PK-50 : Fotokopi Formulir Model A.1 Tanggal 12 Desember 2020
51. Bukti PK-51 : Fotokopi Formulir Model A.4 Panwaslu Kecamatan Wenang Tanggal 14 Desember 2020
52. Bukti PK-52 : Fotokopi Formulir Model A.17 Panwaslu Kecamatan Wenang Tanggal 14 Desember Tahun 2020
53. Bukti PK-53 : Fotokopi Formulir Model A.6 tanggal 15 Desember 2020
54. Bukti PK-54 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Panwaslu Wenang Nomor 30/K.SA. 14.11/12/2020 Tanggal 15 Desember 2020 Tentang Pembentukan Tim Penelusuran
55. Bukti PK-55 : Fotokopi Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Wenang Tanggal 18 Desember 2020
56. Bukti PK-56 : Fotokopi Formulir Model A.1 Nomor 01/LP/PW/Kec. Tikala/25.01/IX/2020 Tanggal 25 September 2020
57. Bukti PK-57 : Fotokopi Formulir Model A.4 Panwaslu Kecamatan Tikala Tanggal 26 September 2020
58. Bukti PK-58 : Fotokopi Formulir Model A.11 Panwaslu Kecamatan Tikala Tanggal 27 September 2020
59. Bukti PK-59 : Fotokopi Formulir Model A.16 Tanggal 28 September 2020 tentang Surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya Nomor 22/K.SA.14.08/KKA/IX/2020 tanggal 28 September 2020
60. Bukti PK-60 : Fotokopi Formulir Model A.17 Panwaslu Kecamatan Tikala Tanggal 28 September 2020
61. Bukti PK-61 : Fotokopi Formulir Model A.1 Nomor 01/LP/PW/Kec. Wanea/25.01/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020
62. Bukti PK-62 : Fotokopi Formulir Model A.4 Panwaslu Kecamatan Wanea Tanggal 20 Oktober 2020
63. Bukti PK-63 : Fotokopi Formulir Model A.11 Panwaslu Kecamatan Wanea Tanggal 22 Oktober 2020
64. Bukti PK-64 : Fotokopi Formulir Model A.17 Panwaslu Kecamatan Wanea Tanggal 23 Oktober 2020

65. Bukti PK-65 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Wanea Nomor 085/PANWASCAM.MDO-03/SP /XI/2020, Tanggal : 2 November 2020
66. Bukti PK-66 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Wanea Nomor 093/PANWASCAM.MDO-03/SP /XI/2020 Tanggal :12 November 2020
67. Bukti PK-67 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Singkil Nomor 52/PANWASCAM.MDO-02/SP 02.00/X/2020 Tanggal :15 Oktober 2020
68. Bukti PK-68 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Singkil Nomor 55/PANWASCAM.MDO-02/SP 02.00/XI/2020 Tanggal : 4 November 2020
69. Bukti PK-69 : Fotokopi Surat Panwaslu kecamatan Malalayang Nomor 01/SP/Panwascam/2020, Tanggal : 3 Oktober 2020
70. Bukti PK-70 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Sario Nomor 02/K.PANWASLU/SR/XI/2020, Tanggal : 27 November 2020
71. Bukti PK-71 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Tuminting Nomor 01/K.Pnawascam.mdo-01/PM 00.02/X/2020, Tanggal :14 Oktober 2020
72. Bukti PK-72 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Tuminting Nomor 02/K.Panwascam.mdo-01/PM 00.02/X/2020, Tanggal : 25 November 2020
73. Bukti PK-73 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Mapanget Nomor 032/ST/K.PANWASLU-CAM/14-09/02.00/XI/2020  
Tanggal :15 November 2020
74. Bukti PK-74 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Mapanget Nomor 031/ST/K.PANWASLU-CAM/14-09/02.00/XI/2020  
Tanggal :14 November 2020
75. Bukti PK-75 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Mapanget Nomor 043/ST/K.PANWASLU-CAM/14-09/02.00/XI/2020,  
Tanggal : 21 November 2020

76. Bukti PK-76 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Bunaken Nomor 26/K.BAWASLU.Mdo.Kec 06/XI/2020, Tanggal :18 November 2020
77. Bukti PK-77 : Fotokopi Surat Panwaslu kecamatan Tikala Nomor 52/K.SA.14.08/KKA/XI/2020, Tanggal :28 November 2020
78. Bukti PK-78 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Wenang Nomor 01/K.Panwaslu/Wenang/XI/2020, Tanggal : 25 November 2020
79. Bukti PK-79 : Fotokopi Formulir Model A Panwaslu Kelurahan Lawangirung Tanggal 25 November 2020
80. Bukti PK-80 : Fotokopi Formulir Nomor A.2 Nomor 03/TM/PW/KEC.WENANG/PM 25.01/XI/2020 Tanggal 26 November 2020
81. Bukti PK-81 : Fotokopi Formulir Model A.11 Panwaslu Kecamatan Wenang Tanggal 26 November 2020
82. Bukti PK-82 : Fotokopi Formulir Model A.14 Nomor 371/K. Bawaslu.MDO.SA.14/PM 05.02/XI/2020, tanggal 27 November 2020
83. Bukti PK-83 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Manado Nomor 400/K.BAWASLU.MDO.SA.14/PM00.02/XII/2020 Tanggal 05 Desember 2020 perihal Himbauan
84. Bukti PK-84 : Fotokopi Surat Tugas Bawaslu Kota Manado Nomor 258/ST/K.SA.14/XII/2020 Tanggal 5 Desember 2020
85. Bukti PK-85 : Fotokopi Formulir Model A Bawaslu Kota Manado Tanggal 6 Desember 2020
86. Bukti PK-86 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Manado Nomor 390/K.BAWASLU.SA.14/PM 00.02/XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020 perihal himbauan
87. Bukti PK-87 : 1. Fotokopi Formulir Model A.2 Bawaslu Kota Manado, Nomor 01/TM/PW/Kota/25.01/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020
- Formulir Model A.11 Tanggal 15 Oktober 2020;
  - Formulir Model A.16 Tanggal 16 Oktober 2020.

2. Fotokopi Formulir Model A.1 Bawaslu Kota Manado Nomor 01/REG/LP/PW/Kota/25.01/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020
  - Formulir Model A.4 Tanggal 15 Oktober 2020;
  - Formulir Model A.11 Tanggal 17 Oktober 2020;
  - Formulir Model A.16 Tanggal 17 Oktober 2020.
3. Fotokopi Formulir Model A.1 Bawaslu Kota Manado Nomor 05/REG/LP/PW/Kota/25.01/XI/2020 Tanggal 12 November 2020
  - Formulir Model A.4 Tanggal 14 November 2020;
  - Formulir Model A.11 Tanggal 18 november 2020;
  - Formulir Model A.16 Tanggal 18 November 2020.
4. Fotokopi Formulir Model A.2 Panwaslu Kecamatan Bunaken Nomor 05/TM/PG.PW/Kec.Bunaken/25.01/IX/2020 Tanggal 28 September 2020
  - Formulir Model A.11 Tanggal 28 September 2020;
5. Fotokopi Formulir Model A.2 Panwaslu Kecamatan Tikala Nomor 05/TM/PW/PanwasluKec. Tikala/25.01/X/2020 Tanggal 9 Oktober 2020
  - Formulir Model A.11 Tanggal 9 Oktober 2020;
  - Formulir Model A.16 Tanggal 9 Oktober 2020.
6. Fotokopi Formulir Model A.2 Panwaslu Kecamatan Tikala Nomor 06/TM/PW/Panwaslu Kec. Tikala/25.01/X/2020 Tanggal 22 Oktober 2020
  - Formulir Model A.11 Tanggal 23 Oktober 2020;
  - Formulir Model A.16 Tanggal 23 Oktober 2020.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:
  - (1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
  - (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- b. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan melalui daring (*online*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 22:26 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 117/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan Rabu, tanggal 23 Desember 2020;
- c. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan Pemohon melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 pukul 20.48 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 127/P-KOT/PAN.MK/12/2020, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal) bertanggal 21 Desember 2020 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 21 Desember 2020.

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal

penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
  - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih



kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.
4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.3]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 722/PL.02.6-Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-03];

**[3.4]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.5]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

**[3.5.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

**[3.5.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”;

**[3.5.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.5.4]** Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*) Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”, dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*) Pasal 10 ayat (8)

PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;

**[3.5.5]** Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 722/PL.02.6-Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020, pada hari Kamis, 17 Desember 2020, pukul 13.00 WITA [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-03];

**[3.5.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2020;

**[3.6]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 22:26 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 117/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado; serta
2. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.8]** Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020**, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ....;

**Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 6/2020**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ....;
- b. ...;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 330/PL.02.3-Kpt/7171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Harley Alfredo Benfica Mangindaan adalah salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 [vide bukti T-32 = bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 331/PL.02.3-Kpt/7171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Harley Alfredo Benfica Mangindaan adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 Nomor Urut 4 [vide bukti P-2 = bukti T-33 = bukti PT-2];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020, dengan Nomor Urut 4;

**[3.9]** Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan sebagai berikut:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Manado adalah 474.738 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Manado. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara

terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 240.347$  suara (total suara sah) = 3.605 suara;

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 66.730 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 88.303 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $88.303 - 66.730 = 21.573$  suara (8,98%) atau lebih dari 3.605 suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;

**[3.10]** Menimbang bahwa untuk dapat menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 tersebut, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa:

1. Penggelembungan pemilih di 979 TPS yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Manado;
2. Pembukaan kotak suara di Kecamatan Malalayang dan pelanggaran yang terjadi saat Rapat Pleno Rekapitulasi suara Kelurahan Bengkol karena tidak mengikut sertakan saksi Pemohon;
3. Adanya perbedaan data antara Formulir C yang diperoleh dari TPS dengan hasil rekapitulasi dalam pleno yang dilaksanakan oleh 11 PPK Kecamatan;

Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-27;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah telah membaca dan mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kota Manado. Untuk mendukung jawaban dan keterangannya, Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan bukti T-34, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-09, dan Bawaslu Kota Manado mengajukan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-87;

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penggelembungan pemilih di 979 TPS yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Manado, Pemohon tidak merinci di TPS mana saja penggelembungan pemilih itu terjadi dan berapa jumlah suara yang bertambah di masing-masing TPS tersebut. Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana keterangan Bawaslu dalam persidangan, tidak terdapat keberatan dan tidak ada temuan dugaan penggelembungan suara pada saat di TPS [vide Bukti PK-2 sampai dengan Bukti PK-6];
2. bahwa perihal dalil pembukaan kotak suara di Kecamatan Malalayang, pembukaan kotak tersebut merupakan rangkaian rapat pleno di tingkat Kecamatan Malalayang sebagaimana ketentuan Peraturan KPU tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta bagian tahapan untuk melengkapi data dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP). Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan tersebut pun dengan dihadiri oleh para saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon [vide Bukti T-24, Bukti T-25, Bukti T-26, dan Bukti PK-7]. Adapun mengenai adanya laporan terkait pembukaan kotak suara saat rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Malalayang, hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan hasil tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan [vide Bukti PK-8 sampai dengan Bukti PK-10]. Adapun mengenai dugaan pelanggaran di Kelurahan Bengkol, Kecamatan Mapanget, hal tersebut telah ditangani oleh Bawaslu Kota Manado dan telah pula ditindaklanjuti oleh KPU Kota Manado [vide Bukti PK-13 sampai dengan Bukti PK-18];
3. Bahwa perihal perbedaan data pemilih dan pengguna hak pilih, Bawaslu Kota Manado telah meneruskan pelanggaran administrasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado [vide Bukti PK-31, Bukti PK-36, dan Bukti PK-41], kemudian telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Manado [vide Bukti PK-18] dan perbedaan data akibat kesalahan pengisian dalam formulir oleh PPS sebelumnya sudah dilakukan perbaikan secara berjenjang oleh masing-masing PPK saat pleno di tingkat kecamatan [vide Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-14].

Adapun terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya, Pemohon tidak dapat menunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih sehingga dalil demikian tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah;



Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *a quo*. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan.

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah, diajukan masih dalam tenggang waktu, dan Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

**[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic P.

Foekh, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, selesai diucapkan pada **pukul 10.47 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kota Manado atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**ttd.**

**Aswanto**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**Manahan MP. Sitompul**

**ttd.**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Jefri Porkonanta Tarigan**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.